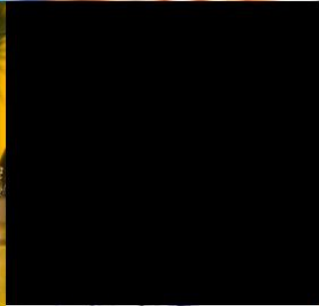




PERDA MINUMAN BERALKOHOL:

KAJIAN ATAS KUALITAS ISI KEBIJAKAN DAN PENERAPANNYA DI SEJUMLAH DAERAH

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 RUMUSAN PENELITIAN.....	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN.....	4
1.5 RUANG LINGKUP STUDI	5
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL.....	6
2.1 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK	6
2.2 DAMPAK EKSTERNALITAS KEBIJAKAN	8
2.3 KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH	11
2.4 KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	14
3.2 TEKNIK ANALISIS DATA PERATURAN DAERAH	15
3.3 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN	19
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	20
4.1 KEBIJAKAN NASIONAL MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA	20
4.2 KEBIJAKAN LOKAL PERIHAL MINUMAN BERALKOHOL.....	30
4.3 LAPORAN DAERAH.....	43
4.4 PANDANGAN DUNIA USAHA	66
BAB V PENUTUP	70
5.1 KESIMPULAN	70
5.2 REKOMENDASI.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73

RINGKASAN EKSEKUTIF

Minuman beralkohol (minol) merupakan sebuah komoditi legal dan dapat diperjualbelikan jika mengikuti aturan dan legalitas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pada level nasional, pemerintah menerbitkan Perpres No. 74 /2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minol yang mengkategorisasi minol dalam tipe A, B, dan C dan Perpres No. 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di daerah, pengaturan terkait minol sangat beragam. Kajian KPPOD (2014) menunjukkan masih banyak kebijakan daerah terkait minol yang tidak mengikuti peraturan nasional, baik pada aspek yuridis, substansi dan prinsip. Selain itu, dari sisi perizinan (OSS RBA), minol ini termasuk dalam skala usaha menengah/besar dengan tingkat risiko tinggi (NIB dan Izin). Konsekuensi dari kebijakan ini adalah penjual langsung dan pengecer terancam tidak dapat memperpanjang izin minol, lantaran persyaratan skala usaha sulit dipenuhi (batas minimum modal dan hasil penjualan tahunan).

Hasil studi menunjukkan masih ditemukan sejumlah regulasi minol bertentangan, inkonsistensi dan multitafsir dengan regulasi nasional. Perda/perkada minol di daerah masih bermasalah pada aspek legal, substansi dan prinsip. Pada aspek yuridis (legal), *up to date* acuan yuridis menjadi komponen yang paling bermasalah. Aspek substansi, masih banyak ditemukan regulasi minol yang tidak mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minol baik dari sisi penggolongan minol, lokasi, batasan usia, waktu penjualan dan pengendalian tariff retribusi izin. Aspek prinsip juga ditemukan bahwa perda minol melanggar prinsip *free internal trade* dan persaingan sehat yang berimplikasi pada meningkatnya akses terhadap pasar gelap dan meningkatnya penjualan dan konsumsi minol ilegal.

Pada tahap implementasi, perda/perkada minol masih lemah dan belum efektif dalam mencapai tujuan kebijakan (pelanggaran dan/atau pengendalian). Keharusan menyiapkan lokasi khusus dan batasan usia pembeli minol tidak dijalankan beberapa daerah. Untuk itu, kajian menghadirkan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah pusat, dan daerah, yakni: pemda perlu merevisi perda/perkada yang belum mengikuti regulasi nasional, mencabut ketentuan pelanggaran secara total minol di daerah, dan konsistensi dalam penegakan Perda/Perkada baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat dan pelaku usaha. Disisi lain pemerintah juga pusat perlu melakukan harmonisasi dan penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah, serta keseragaman terminologi yang dipakai dalam aturan minol di pusat dan daerah.

BAB 1 | PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Regulasi merupakan faktor yang menentukan kemudahan-kepastian berusaha dan iklim investasi yang kondusif. Kajian KPPOD (2019 & 2021) menunjukkan belum solidnya pengaturan (*content*) dan disharmoni antar-regulasi (Pusat dan Daerah) menjadi hambatan struktural bagi percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah. Sengkarut regulasi tersebut berakar pada beragam faktor, antara lain proses perancangan yang tidak akuntabel, partisipasi semu, nir-transparan, pembinaan dan pengawasan (binwas) Pusat belum optimal, komitmen politik tertentu, dan/atau dorongan konteks sosial-budaya tertentu di daerah. Alhasil, perda-perda tersebut bermasalah pada dimensi legal-yuridis, substansi dan prinsip (KPPOD, 2019).

Salah satu kebijakan daerah yang menjadi perhatian adalah Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (selanjutnya Perda Minol). Minuman beralkohol merupakan sebuah komoditi yang legal dan dapat diperjualbelikan jika mengikuti aturan dan legalitas yang telah diatur dalam perundang-undangan.¹ Meskipun bersifat legal, minol dinilai memiliki dampak eksternalitas negatif dan mengharuskan pemerintah melakukan pengaturan serta pembatasan terkait dengan hal tersebut. Pada level nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Perpres 74/2013) yang mengkategorisasi minol menjadi tipe A, B, dan C dan Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 49/2021).

Lebih lanjut, keberadaan minol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 20/2014 *juncto* Permendag No. 72/2014. Pada Tahun 2015, regulasi ini juga diubah menjadi Permendag No. 6/2015. Sampai saat ini Permendag ini diubah sebanyak 6 kali dan terakhir adalah

¹ Alfianti, L. (2018). UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL. *Yuridika*, 33(1), 93-117.

Permendag No. 25/2019.² Perubahan ini mengundang banyak kontroversi, dimana minol tipe A hanya boleh diperjualbelikan di platform terbatas, yakni *supermarket* dan *hypermarket*. Sampai saat ini Permendag ini diubah beberapa kali dan terakhir adalah Permendag No. 97/2020 kemudian dicabut dan diganti dengan Permendag No. 20/2021.

Pengaturan minuman beralkohol di daerah (kab/kota dan provinsi) beragam (lihat Tabel 1.1) dan bertentangan dengan peraturan nasional (KPPOD (2014). Misalnya, Perda Kota Cirebon No. 4/2013 tentang pelarangan peredaran dan penjualan minol dan Perda Kota Magelang No. 10/2016 tentang larangan memproduksi, mengedarkan dan mengkonsumsi minol. Selain secara yuridis bertentangan dengan regulasi nasional, perda-perda ini secara substantif dan prinsip, berpotensi mengganggu iklim investasi di daerah.

Tabel 1.1. Perbandingan Perda Minol di Beberapa Daerah

Daerah	Bentuk pengaturan	Ketentuan tarif	Ketentuan Lokasi Penjualan	Ketentuan Lain
Kabupaten Mojokerto	Pengendalian, melalui tarif & lokasi penjualan	✓	✓	✓ (Ket: kriteria pembeli minol)
Kota Balikpapan	Pengendalian, melalui tarif & lokasi penjualan	✓	✓	
Kabupaten Teluk Bintuni	Pengendalian, melalui tarif & lokasi penjualan	✓	✓	
Kota Cirebon	Pelarangan	Tidak ada	Dilarang di wilayah Kota Cirebon	
Kota Tangerang	Pengendalian, melalui tarif & lokasi penjualan	✓	✓ (Hotel berbintang, bar, diskotek, tempat hiburan)	
Kabupaten Indramayu	Pengendalian, melalui tarif & lokasi penjualan	✓	✓ (Hotel berbintang, bar, diskotek, tempat hiburan)	
Kota Magelang	Pelarangan	Tidak ada	Dilarang di kota Magelang	

Sumber: KPPOD, 2014

² Lihat Permendag No. 25 Tahun 2019

Mengalir dari konteks tersebut, KPPOD melakukan kajian berbasis *evidence based* dan *mapping* situasi terkait perda minuman beralkohol di daerah sebagai langkah penting bagi advokasi dan berpartisipasi dalam upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

1.2 RUMUSAN PENELITIAN

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi daerah mengatur mengenai minuman beralkohol di daerah?
2. Bagaimana pelaksanaan dan dampak pelaksanaan regulasi yang mengatur mengenai minuman beralkohol?
3. Apakah terdapat peluang advokasi bagi perubahan kebijakan dan/atau implementasi regulasi tersebut?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mendapatkan gambaran regulasi daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol.
2. Mengetahui efektivitas pelaksanaan regulasi mengatur mengenai minuman beralkohol
3. Menyiapkan bahan dasar bagi advokasi perubahan kebijakan dan/atau implementasi regulasi-regulasi tersebut

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi perbaikan kebijakan (*policy level*) dan/ atau penguatan kapasitas pelaksanaan (*implementation level*) melalui fungsi/ peran sejumlah penerima manfaat berikut ini:

- **Pemerintah Pusat:** Kerangka dan hasil studi dapat dijadikan sebagai materi untuk merevisi regulasi pusat dan pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah.

- **Pemerintah Daerah:** Kerangka dan hasil studi dapat dijadikan sebagai materi untuk merevisi regulasi pusat dan pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah.
- **Pelaku Usaha:** Kerangka dan hasil studi (tabel pemetaan) peraturan daerah tentang minuman beralkohol sebagai *stand point* bagi pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan internal dan advokasi kebijakan.
- **KPPOD:** KPPOD sebagai lembaga penyedia dan pengelola pengetahuan berbasis bukti bagi masukan kebijakan publik di level Pusat dan Daerah akan memiliki tambahan pengalaman dan keterlibatan yang membantu penguatan eksistensi (rekam jejak dan pengalaman) lembaga dalam keterlibatan perumusan dan revisi regulasi bersama pemerintah.

1.5 RUANG LINGKUP STUDI

Kajian regulasi minuman beralkohol: kualitas isi kebijakan dan penerapannya di sejumlah daerah dilakukan dengan melihat seluruh regulasi yang ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Hasil tersebut akan menjadi sebuah *mapping* regulasi yang mengatur tentang Perda/Perkada Minol di Indonesia. Selain melakukan *mapping*, KPPOD juga melakukan proses turun lapang di beberapa kabupaten/kota untuk dapat melihat kondisi langsung yang sedang terjadi.

BAB II | KERANGKA KONSEPTUAL

2.1 KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, politik dan budaya. Para ilmuwan mendefinisikan kebijakan publik bervariasi. Dye (1992) mengemukakan kebijakan publik "*Policy is whatever governments choose to do or not to do* (apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah).³ Pal (1992) mendefinisikan kebijakan publik sebagai jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatasi permasalahan atau sekelompok permasalahan yang saling berhubungan.⁴ Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi harus mampu meningkatkan dan mendorong penciptaan iklim usaha yang kondusif di daerah⁵.

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis⁶. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.⁷ Dalam proses pembuatan kebijakan publik pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Untuk itu, idealnya lingkup kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang berkembang dalam masyarakat.

Siklus kebijakan publik terbagi dalam sejumlah tahapan yakni formulasi, implementasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian. Nugroho (2008) berpandangan dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan, kebijakan publik dibagi dalam tiga prinsip, yaitu: *pertama*, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan; *Kedua*, bagaimana

³ Dye, Thomas. (1992). *Understanding Public Policy*.

⁴ Pal, L. A. (1992). *Public policy analysis: An introduction*. Nelson Canada.

⁵ Ma'aruf, Ahmad. Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif ataukah Kemudahan?, Yogyakarta: 2012.

⁶ Cerna, L. (2013). *The Nature of Policy Change and Implementation: A Review of Different Theoretical Approaches*. OECD

⁷ Peter, BG & Pierre J. (2006). *Handbook of Public Policy*. London EC1Y 1SP. SAGE Publications

kebijakan publik diimplementasikan; dan *Ketiga*, bagaimana kebijakan publik di evaluasi⁸. Hanya saja tipologi yang sering muncul pada proses implementasi kebijakan adalah belum munculnya konsensus atas formula jawaban untuk menyikapi kebutuhan dan permasalahan riil di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dipakai sebagai alat analisis atas capaian dan dampak pelaksanaan kebijakan daerah dan nasional.

Kriteria umum dari sebuah regulasi/kebijakan yang baik, yakni sebagai berikut (KPPOD, 2014)⁹:

- a. Kesesuaian dengan kebutuhan: artinya mengatur yang hanya dibutuhkan, dapat dilaksanakan dan berdaya guna.
- b. Substansi dan penulisan yang baik: relevansi acuan yuridis, kelengkapan yuridis formal, kejelasan subjek, kejelasan objek regulasi dll.
- c. Keadilan: kesamaan dimata hukum, tidak diskriminatif, keterbukaan akses publik, dan kejelasan antara hak dan kewajiban masyarakat.
- d. Insentif untuk dunia usaha: Peraturan daerah ramah investasi akan memberikan materi muatan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mengembangkan usahanya.
- e. Efisiensi: efisiensi pengeluaran, efisiensi SDM dan efisiensi birokrasi.
- f. Persaingan yang sehat: Perda yang ramah investasi harus membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam usaha tertentu dan atau dapat melakukan kegiatan usaha tertentu dan menutup.
- g. Manajemen konflik yang baik: Perda yang ramah investasi harus dapat mengantisipasi konflik yang terjadi di masyarakat, baik antarmasyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pelaku usaha dengan membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, jelas, murah, mengikat dan terukur.

⁸ Nugroho, R. 2008. Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi dan Strategi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

⁹ KPPOD. 2014. Evaluasi Perda Pungutan di Era UU Nomor 28 Tahun 2009. Jakarta. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

- h. Kelembagaan yang tepat: setiap jenis perda harus dibuat oleh lembaga/pejabat perda yang berwenang.

Kebijakan publik juga harus melalui proses pembuatan yang baik. Pasal 5 UU No 13/2022 tentang Perubahan Kedua UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terdiri dari: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; serta kejelasan rumusan dan keterbukaan. Dalam UU ini juga mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah (harus ada keterlibatan masyarakat, termasuk pelaku usaha) dengan tujuan menjamin kualitas proses, isi kebijakan dan efektivitas implementasi kebijakan.

2.2 DAMPAK EKSTERNALITAS KEBIJAKAN

Eksternalitas merupakan dampak aktivitas suatu pelaku ekonomi terhadap kesejahteraan pelaku ekonomi lain yang tidak dihitung melalui mekanisme sistem harga yang normal¹⁰. Regulasi pemerintah dapat mengatasi suatu eksternalitas dengan melarang atau mewajibkan perubahan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Terdapat dua pendekatan yang dilakukan pemerintah jika eksternalitas muncul yakni pendekatan komando dan kontrol (*command-and-control policies*) atau menerapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan pendekatan pasar (*market-base policies*)¹¹. Bagi para ekonom, pendekatan kedua lebih baik, sebab kebijakan berdasar pendekatan pasar akan mendorong para pengambil keputusan di pasar swasta untuk secara sukarela mengatasi masalah sendiri¹².

¹⁰ Permadi, ASC. 2019. *Adverse Externalities: Impact of the Jatibaru Raya Road Closure Policy on Third Parties. The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol 3 (01).

¹¹ Santos, G., Behrendt, H., Mocani, L., Tara Shirvani., Teytelboym, A. (2010). *Part I: Externalities and economic policies in road transport. Research in Transportation Economics*, DOI:10.1016/j.retrec.2009.11.002

¹² Candela, G., Castellami. (2008). *Economics of externalities and public policy. International Review of Economics*, 55:285–311. DOI: 10.1007/s12232-008-0045-6

Setiap kali eksternalitas muncul, alokasi sumberdaya di pasar menjadi tidak efisien. Di sinilah diperlukan peran pemerintah. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisir eksternalitas negatif melalui pembuatan regulasi, penetapan tariff pajak, dan pemberian subsidi¹³. Regulasi diperlukan untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan¹⁴. Dalam konteks minuman beralkohol, regulasi memaksa masyarakat (produsen dan konsumen) untuk mengurangi atau membatasi produksi, peredaran, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.

Penetapan tarif pajak (Pajak Pigouvian) juga merupakan salah satu solusi yang dalam mengatasi eksternalitas. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas dibebankan membayar pajak sama dengan dampak marjinal dari eksternalitas yang ditimbulkan.¹⁵ Artinya kebijakan ini akan membuat konsumen/produsen memperhitungkan manfaat dan dampak dari jumlah barang yang diproduksi dan dikonsumsi. Dalam konteks minuman beralkohol, penerapan tariff pajak (produksi dan penjualan) akan membatasi kegiatan produksi, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol. Semakin tinggi tingkat pajak yang dikenakan maka semakin banyak penurunan dampak eksternalitas negatif yang terjadi.

Pemberian subsidi dilakukan, jika manfaat sosial melebihi manfaat pribadi, maka subsidi diberikan kepada konsumen/produsen. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi eksternalitas¹⁶. Hanya saja kelemahan subsidi ini adalah perusahaan condong untuk melakukan eksternalitas untuk mendapat subsidi pemerintah. Instrumen ini digunakan untuk mengendalikan dampak eksternalitas negatif sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol.

¹³ Keen, M. 1998. *Vertical Tax Externalities in the Theory of Fiscal Federalism*. 1998 International Monetary Fund

¹⁴ Feldman, Y. 2018. *The Law of Good People: Challenging States' Ability to Regulate Human Behavior*. Cambridge University. United Kingdom

¹⁵ Backlund, K. 2000. *Welfare Measurement, Externalities and Pigouvian Taxation in Dynamic Economies*. Department of Economics Umeå University: ISBN: 91-7191-793-4. Fredagen.

¹⁶ Aida, N. 2009. Eksternalitas (Negatif) dan Lingkungan Hidup. JAMSWAP, Vol (01), 01.

Di Indonesia, arah kebijakan minuman beralkohol bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, ketertiban dan ketentraman dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Hingga saat ini, pengaturan minuman beralkohol belum terintegrasi dalam satu UU sehingga belum ada dasar hukum yang mengatur minol secara komprehensif. Sebab pengaturan minol masih bersifat sektoral yang diatur secara eksplisit dan implisit.¹⁷ Perpres No. 74/2013 yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan perpektifnya masing-masing daerah yang dituangkan dalam produk hukum daerah berupa peraturan daerah/permkada. Implikasinya, pengaturan minol di daerah sangat beragam, dengan sifat pengaturan, pengendalian dan atau larangan.

Perpres No. 74/2013 juga mengatur kelembagaan yang berwenang terhadap minol, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Menteri Perindustrian berwenang atas izin usaha industri dan standar mutu produksi. Oleh karena itu, minol yang berasal dalam produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. Minol hanya dapat diperdagangkan pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minol dari Menteri Perdagangan. Minol hanya dapat diperdagangkan pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha perdagangan minol dari Menteri Perdagangan. BPOM berwenang memberi izin edar, standar keamanan dan mutu pangan. Atas dasar itu, peredaran minol hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin edar dari kepala BPOM. Demikian juga minol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi juga standar keamanan dan mutu yang ditetapkan oleh kepala BPOM. Presiden melalui Perpres No. 74/2013 juga memerintah Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, pengedaran dan penjualan

¹⁷ Hairi, P. H., Hantoro, N. M., Latifah, M., Doly, D., Sibuea, H. Y. P., Kartika, S. D. (2019). Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia. Pusat Badan Keahlian DPR RI. Jatim.

minol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

2.3 KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA EKONOMI DAERAH

Tata kelola ekonomi daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penciptaan iklim investasi di daerah¹⁸. Tata kelola yang baik mendorong pertumbuhan sektor swasta yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Tata kelola ekonomi erat kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan kebijakan, fasilitas dan perangkat pendukung untuk meningkatkan iklim usaha. Paradigma tata kelola ekonomi umumnya berintikan interaksi kebijakan yang dinamis-partisipatif. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah, dimana dalam tata pemerintahan terbuka lahir dari kebijakan yang responsif berbasis kebutuhan/permintaan dunia usaha.¹⁹

Dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pengoptimalan sumber-sumber pertumbuhan baru yang berkualitas dapat meningkatkan instrument fiskal daerah. Disisi lain, sektor swasta juga memainkan peranannya dalam menghasilkan nilai tambah output, kesempatan kerja dan aneka *multiplier effects*. Untuk itu, pemda semestinya jeli dan berupaya terus memastikan isi kebijakan, desain kelembagaan dan kinerja birokrasi bisa menjawab kebutuhan layanan dari para pelaku usaha (UMKM)²⁰. Kinerja ketiga elemen ini amat penting dalam mendukung proses kemudahan berusaha di daerah yang pada akhirnya akan meyumbang peningkatan daya saing secara nasional maupun global.

¹⁸ KPPOD. 2011. Tata Kelola Ekonomi Daerah di 20 Kabupaten/Kota Partisipan Kinerja. Jakarta. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

¹⁹ KPPOD. 2017. Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016: Survey Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia. Jakarta. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

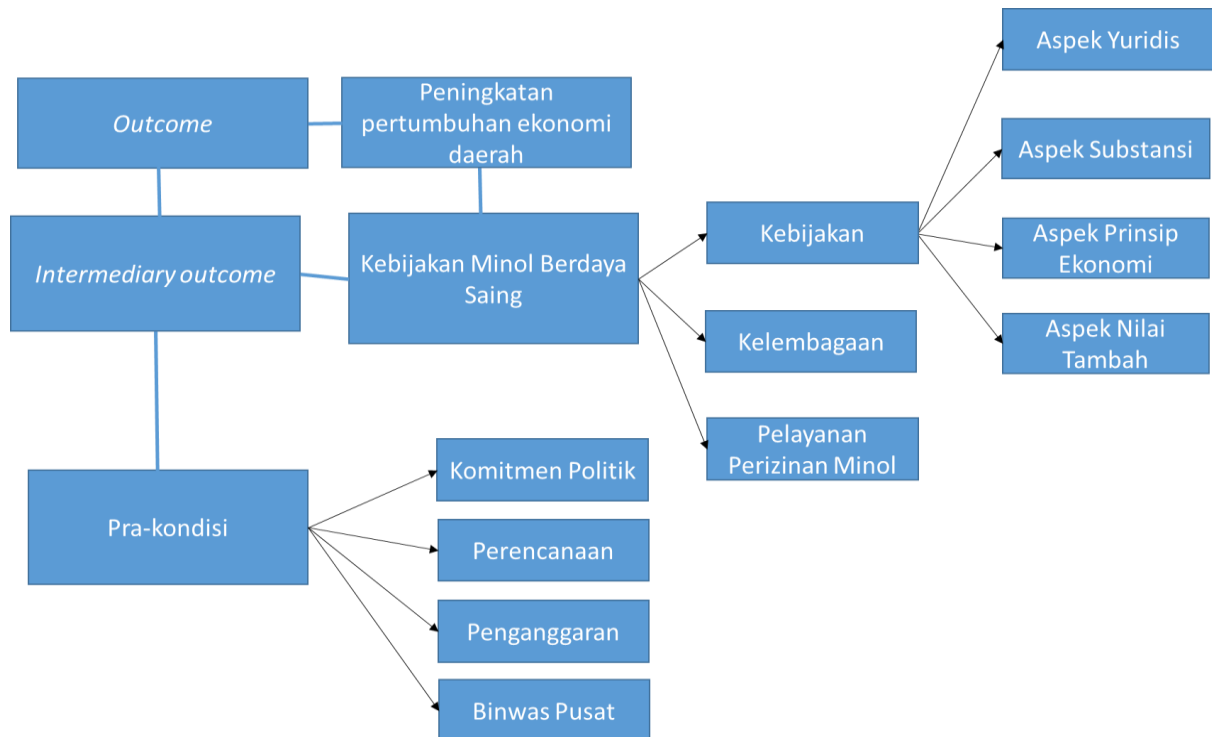
²⁰ Hasan M & Aziz M. 2018. Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Pustaka Taman Ilmu. CV. Nur Lina.

KPPOD (2016) memetakan konsep tata kelola ekonomi daerah ke dalam sepuluh variabel. Variabel tersebut menjadi landasan/acuan bagi pelaku usaha dalam memutuskan lokasi berinvestasi atau mengembangkan usahanya. Adapun ke-sepuluh variabel tersebut adalah:

1. Perizinan usaha: Proses perizinan usaha yang sederhana dan murah dapat mendorong perkembangan pelaku usaha baru.
2. Biaya transaksi: Biaya transaksi berupa pajak, retribusi dan biaya lainnya (baik legal maupun illegal) dapat menghambat bagi kegiatan usaha di daerah.
3. Akses lahan: perusahaan tidak akan melakukan investasi, jika tidak memiliki lahan yang dibutuhkan.
4. Interaksi pemda dan pelaku usaha: Interaksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan investasi publik dari pemda sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha.
5. Program pengembangan usaha swasta (PPUS): PPUS yang dilakukan pemda dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan keterampilan tenaga kerja serta menghubungkan pelaku usaha dengan pasar luar daerah.
6. Kapasitas dan integritas kepala daerah: memastikan kebijakan pemda bisa berjalan efektif dan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di daerah.
7. Infrastruktur daerah: prasyarat agar kegiatan usaha dapat berjalan efektif dan efisien.
8. Keamanan dan resolusi konflik: mekanisme penyelesaian konflik atau perselisihan bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.
9. Ketenagakerjaan: komponen ini menjadi perhatian pelaku usaha karena berkaitan langsung dengan biaya operasional usaha.
10. Kualitas peraturan di daerah: gambaran kerangka kebijakan pemda dalam mengembangkan perekonomian daerahnya. Peraturan yang rumit dan membingungkan dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha.

2.4 KERANGKA KONSEPTUAL

Mengalir dari pemaparan di atas, kerangka berpikir yang dibangun dalam studi ini dapat ditunjukkan dalam visualisasi pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

BAB III | METODE PENELITIAN

3.1 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam studi ini berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumen-dokumen perda tentang minuman beralkohol yang telah terbit dan masih berlaku. KPPOD mengumpulkan dari berbagai macam sumber seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemendag, website Kementerian Dalam Negeri, website pemda, dan mitra strategis seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Adapun kebijakan yang dikumpulkan merupakan perda dan perkara yang dikeluarkan oleh provinsi, kabupaten dan kota. Kebijakan yang berhasil dikumpulkan sebanyak 428 perda/perkada yang terdiri dari perda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, perda pelarangan minuman beralkohol, perda tentang retribusi minuman beralkohol, perda tentang ketertiban umum, perda tentang pemberantasan maksiat dan penyakit menular di masyarakat dan perda-perda lain yang terkait minuman beralkohol.

Pengumpulan data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan mekanisme wawancara mendalam (*in depth-interview*) dan *Focus Group Discussion* (FGD). Informasi yang ingin digali adalah pengalaman narasumber terkait pelaksanaan perda di daerah, termasuk masalah, tantangan dan dampak ekonomi dari perda tersebut. Narasumber yang diwawancarai merupakan perwakilan dari Pemerintah Daerah (DPMPTSP, Kesbangpolda, Sekretaris Daerah, dan Satuan polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan), DPRD, akademisi, dan asosiasi pengusaha serta tokoh masyarakat yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

3.2 TEKNIK ANALISIS DATA PERATURAN DAERAH

3.2.1 REGULATORY REVIEW

Desk study dalam kajian ini menggunakan metode *regulatory review*. Metode ini digunakan untuk mengetahui kebermasalahan suatu regulasi berdasarkan kajian tekstual, namun tidak berdasarkan fakta di lapangan. Metode ini mengacu pada instrumen yang telah disusun KPPOD, yakni terbagi dalam tiga aspek: aspek yuridis, aspek substansi dan prinsip ekonomi.

- a. Aspek yuridis merupakan aspek penilaian yang menitikberatkan pada ketentuan regulasi dan komponen acuan hirarki dalam peraturan perundang-undangan yang telah menjadi acuan konsideran.
- b. Aspek substansi merupakan aspek penilaian yang berfokus pada substansi batang tubuh regulasi.
- c. Prinsip ekonomi dilihat dari dampak yang ditimbulkan regulasi/aturan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Kriteria-kriteria tersebut, kemudian disarikan dalam beberapa kriteria, guna melihat perda-perda yang baik. Kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

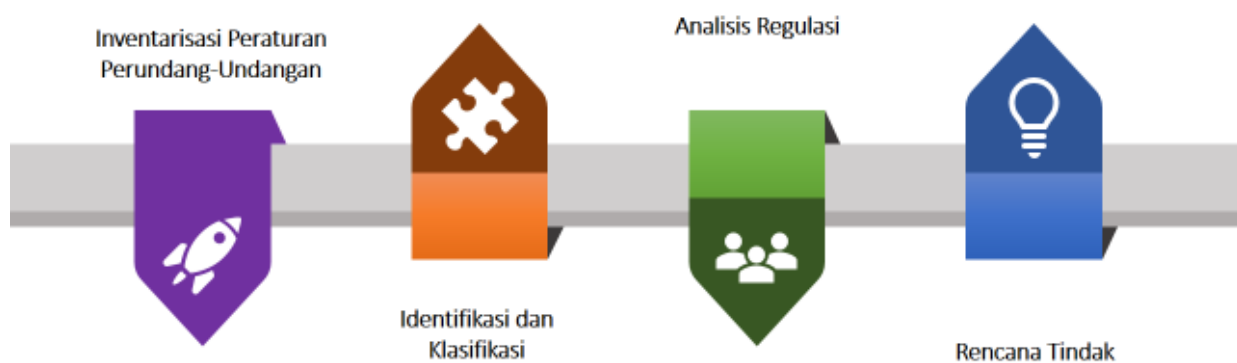
Tabel 3.1. Kriteria Analisis Perda Minuman Beralkohol

Aspek	Kriteria	Keterangan
Yuridis	1. Relevansi Acuan Yuridis	Regulasi telah memiliki kelengkapan landasan hukum yang sesuai dengan isi regulasi.
	2. <i>Up to date</i> Acuan Yuridis	Regulasi telah mengacu pada ketentuan terbaru dalam hirarki peraturan perundang-undangan terkait.
	3. Kelengkapan Yuridis	Regulasi telah memiliki kelengkapan muatan-muatan di dalam perda.

Aspek	Kriteria	Keterangan
Substansi	4. Kesesuaian Tujuan dan Isi	Regulasi telah memiliki kesesuaian antara tujuan yang hendak dicapai dengan materi yang diatur dalam perda tersebut.
	5. Bentuk Pengaturan: pelarangan total	Regulasi di daerah melakukan pelarangan total terhadap minuman beralkohol dengan berbagai bentuk.
	6. Bentuk Pengaturan: pengendalian lokasi penjualan	Regulasi daerah melakukan pengendalian dengan menetapkan lokasi yang diperbolehkan untuk menjual minol.
	7. Bentuk Pengaturan: pengendalian waktu penjualan	Regulasi daerah melakukan pengendalian dengan menetapkan batasan waktu penjualan minol
	8. Bentuk Pengaturan: pengendalian umur pembeli	Regulasi daerah melakukan pengendalian dengan menetapkan batasan umur pembeli minol
	9. Bentuk Pengaturan: pengendalian tarif (retribusi izin)	Regulasi daerah melakukan pengendalian dengan menetapkan retribusi izin minol
Prinsip	10. Bentuk Pengaturan: pengendalian tarif pajak	Regulasi daerah melakukan pengendalian dengan menetapkan tarif pajak minol
	11. Kesesuaian kewenangan pemerintah	Regulasi yang diterbitkan harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing level dan yurisdiksi suatu entitas pemerintahan.
	12. Keutuhan wilayah ekonomi nasional/prinsip <i>free internal trade</i>	Regulasi yang diterbitkan harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing level dan yurisdiksi suatu entitas pemerintahan.
	13. Persaingan sehat	Regulasi tidak menghambat pelaku usaha untuk berkompetisi secara sehat atau sebaliknya justru membuka peluang monopoli.
Nilai Tambah	14. Tidak berdampak eksternalitas negatif	Regulasi tidak memiliki dampak eksternalitas negatif khususnya bagi lingkungan.
	15. Implementasi dan pengawasan partisipatif	Regulasi memiliki ketentuan yang mengatur implementasi dan pengawasan partisipatif.

Untuk melihat tingkat kualitas perda, selain menggunakan metode *regulatory review* KPPOD, studi ini juga menggunakan Model Analisa Peraturan Perundang-

undangan (MAPP). MAPP adalah sebuah alat untuk melakukan review/evaluasi regulasi yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi bermasalah. Operasionalisasi MAPP diawali dengan inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi yang bermasalah atau berpotensi bermasalah, dan dilanjutkan dengan analisis regulasi, tahapan terakhir adalah rencana tindak (Gambar 3.1). Analisis regulasi tersebut menghasilkan 3 (tiga) pilihan keputusan tindakan, yaitu: (1) regulasi dipertahankan; (2) regulasi direvisi; dan (3) regulasi dicabut. Dari keputusan tersebut kemudian dibuat suatu rencana aksi dalam bentuk rencana tindakan. Untuk lebih mudahnya, berikut akan ditampilkan tahapan dari proses MAPP dari awal hingga akhir.



Gambar 3.1. Tahapan Review Regulasi

MAPP mengadopsi prinsip-prinsip sederhana (*simple*), mudah diaplikasikan (*user friendly*), dan akuntabel (*accountable*).

1. Sederhana, artinya mudah dipahami dan dioperasionalkan, tidak hanya oleh K/L/Pemda, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan (pengusaha, organisasi dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat), maupun masyarakat umum yang terkena dampak peraturan perundang-undangan.
2. *User friendly*, artinya mudah diaplikasikan khususnya oleh aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang akan terlibat dalam analisis/review

regulasi. Ciri mudah diaplikasikan juga terlihat dari kriteria yang lebih mudah dipahami.

3. Akuntabel artinya meskipun model ini memiliki ciri sederhana dan mudah diaplikasikan, namun hal itu bukan berarti tidak dapat dipertanggung-jawabkan.

Model Analisa Peraturan Perundang-undangan yang dibangun tetap dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam hal manfaat dan efektivitasnya, maupun proses dan prosedur (tata caranya). Model ini juga dibangun dengan landasan akademik maupun praktis yang dapat dipertanggung-jawabkan. Tahapan dari MAPP adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan identifikasi dan klasifikasi analisis regulasi rencana tindak. Kriteria MAPP berisi 3 (tiga) kriteria, yaitu Legalitas (*legal basis*), Kebutuhan (*needs*) dan Ramah (*friendly*).

1. Legalitas (*legal basis*) artinya Regulasi tersebut dalam pengaturannya tidak ditemui adanya potensi konflik, multitafsir, inkonsisten, dan tidak operasional.
2. Kebutuhan (*needs*) artinya regulasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas dan dibutuhkan/diperlukan oleh masyarakat dan penyelenggara negara serta merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ingin diatasi.
3. Ramah (*friendly*) artinya regulasi tersebut tidak akan memberikan beban tambahan yang berlebihan (berupa tambahan biaya, waktu dan proses) kepada pihak-pihak yang terkena dampak langsung regulasi atau dengan kata lain tujuan regulasi dapat dicapai tanpa memberikan beban yang tidak perlu bagi kelompok yang terkena dampak pengaturan oleh regulasi.

3.3 WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan di beberapa daerah di Jabodetabek yakni: Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi serta Kabupaten Indramayu. Kota dan kabupaten ini dipilih karena memiliki kebijakan minuman beralkohol yang beragam, mulai dari pengendalian dan pengawasan minol (Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang), pelarangan minol (Kabupaten Indramayu), Pelarangan minol Golongan B dan C (Kota Bogor), dan tidak memiliki perda khusus minol seperti Kabupaten Bogor. Dengan demikian lokasi-lokasi yang dipilih ini mampu menunjukkan keragaman pengaturan tentang minol di daerah. Sementara waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan September 2022.

BAB IV | TEMUAN DAN ANALISIS

4.1 KEBIJAKAN NASIONAL MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

Indonesia memiliki kebijakan tentang minuman beralkohol. Kebijakan tersebut mengendalikan dampak minuman beralkohol melalui pengaturan (*legislation*), regulasi (*regulation*), perizinan (*lisencing*), peredaran (*implemantion*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Pada level nasional (lihat Tabel 4.1), kebijakan minuman beralkohol berbentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri (Permen). Sementara pada level lokal, kebijakan tersebut pada umumnya berbentuk Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Khusus di level lokal, setiap daerah menerapkan tingkat larangan minuman beralkohol yang berbeda, baik pengendalian dan pengawasan maupun pelarangan total. Peraturan daerah mengatur isu retribusi pajak, persyaratan dan perizinan, wilayah penjualan yang dibolehkan dan dilarang. Selain itu, beberapa daerah juga menerapkan larangan total minuman beralkohol.

Secara umum, terdapat tiga tipe pengaturan minuman beralkohol di daerah yakni; pertama, tidak adanya pelarangan atau pembatasan minuman beralkohol; kedua, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol: membatasi lokasi-lokasi, waktu penjualan, batasan usia, penetapan tariff retribusi minol, golongan minuman beralkohol, dan zonasi penjualan dan konsumsi minuman beralkohol). “Kebijakan zonasi” ini bertujuan untuk mencegah anak-anak di bawah umur untuk mengonsumsi minuman beralkohol ataupun adanya konsumsi minuman beralkohol di dekat tempat keagamaan maupun tempat keramaian. Ketiga, pelarangan total yang melarang penjualan dan konsumsi semua jenis minuman beralkohol.

Tabel 4.1. Landasan Hukum Minol di Indonesia

No	Undang-undang	Peraturan Presiden	Peraturan Menteri
1	UU No. 11/1995 tentang Cukai yang diubah UU No. 39/2007	Peraturan Presiden No. 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Permenperin No. 17/2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol
2	UU No. 36/2009 tentang Kesehatan	Peraturan Presiden No. 44/2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal	Permendag No. 25/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Permendag Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
3	UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan		Permenperin No. 122/2014 tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Industri dalam Rangka PTSP BKPM
4	UU Nomor Tahun 2014 tentang Perindustrian		Peraturan Menteri Perindustrian 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
5	UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan		Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol
6	UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah		

4.1.1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/ 2013 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Perpres 74/2013) mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) serta peredaran dan penjualannya. Perpres ini diterbitkan menyusul putusan Mahkamah Agung Nomor 42P/HUM/2012 tanggal 18 Juni 2013 yang menyatakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menurut Perpres 74/2013, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Regulasi tersebut juga memuat tentang definisi minuman beralkohol tradisional yang pengertiannya adalah dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Pepres ini mengelompokkan minuman beralkohol menjadi 3 (tiga) golongan: *pertama*, Golongan A yaitu minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5 persen; *Kedua*, Golongan B, minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5-20 persen; dan *ketiga*, Golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20-55 persen. Perpres 74/2013 menetapkan bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar dari 5 persen ke atas sebagai barang dalam pengawasan.

Perpres 74/2013 mengatur bahwa minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Kementerian Perindustrian. Sementara itu, minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan; dan peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin edar dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Regulasi ini juga menetapkan minuman beralkohol baik dari produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta

standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Lebih lanjut, Perpres ini menetapkan minol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual di (a) hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; (b) toko bebas bea; serta (c) tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Namun, ditegaskan dalam pasal ini bahwa penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan gubernur untuk daerah khusus ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Perpres ini memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta untuk dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal. Presiden memerintahkan Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing. Ketentuan lain mengenai pengendalian dan pengawasan akan diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, negara sesungguhnya melalui Perpres Nomor 74 Tahun 2013 memberikan perlindungan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat akibat dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Perpres ini melegalisasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di lokasi yang ditentukan.

4.1.2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/ PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Permendag No. 20/M-DAG/ PER/4/2014 ditujukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Perpres No. 74/2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Permendag ini mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terbaru adalah Permendag No. 25/2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014. Aturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan impor minuman beralkohol.

Permendag ini mengatur pengelompokan golongan minuman beralkohol yang dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam negeri. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5%; b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% sampai dengan 20%; dan c. minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% sampai 55%.

Perusahaan wajib memiliki Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) dari Menteri serta wajib memiliki SIUP-MB jika akan melakukan pengadaan minuman beralkohol. Untuk mendapatkan penetapan IT-MB perusahaan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan sejumlah persyaratan diantaranya Angka Pengenal Importir (API); Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); Surat penunjukkan; Surat Keterangan

Pabrik Luar Negeri; Perjanjian Kerjasama dengan Distributor Minuman Beralkohol. Lebih lanjut, pengaturan ini menyatakan bahwa IT-MB berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang.

Peraturan ini mengatur terkait pendistribusian minuman beralkohol impor dan/atau produksi dalam negeri. IT-MB hanya mendistribusikan minuman beralkohol kepada distributor yang ditunjuk; distributor hanya mendistribusikan minuman beralkohol kepada sub-distributor yang ditunjuk; sub-distributor hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk. Perihal distributor tidak menunjuk sub-distributor, maka pendistribusiannya bisa langsung kepada pengecer dan atau penjual langsung yang ditunjuk. Dengan kata lain, pengecer dan penjual langsung hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari distributor dan sub-distributor. Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, distributor, sub-distributor, pengecer, dan penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C, wajib memiliki SIUP-MB. Meskipun SIUP-MB yang dimiliki perusahaan berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A. Sedangkan pengecer maupun penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A untuk pengecer dan SKPL-A untuk penjual langsung.

Permendag ini juga mengatur tempat penjualan minuman beralkohol dan usia konsumen dalam mengonsumsi minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual pengecer pada toko bebas bea dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk DKI Jakarta. Sedangkan minuman beralkohol golongan A dapat dijual di toko pengecer seperti di minimarket, supermarket, *hypermart*, atau toko pengecer lainnya. Dari sisi konsumen minol, hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas.

Kewenangan penertiban izin SIUP-MB, SKP-A, dan SKPL-A berada pada Menteri. Dalam pelaksanaannya, Menteri melimpahkan kepada Dirjen PDN untuk menerbitkan SIUP-MB untuk distributor, dan sub-distributor, dan SKP-A atau SKPL-A untuk pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta untuk menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung di wilayah kerjanya. Dalam hal ini, pemerintah daerah tersebut melimpahkan penerbitan IUP-MB kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan kepastian berusaha kepada para pengusaha, Permendag ini juga memberikan perlindungan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol. Pasal 28 mempertegas bahwa pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan gelenggang remaja, kaki lima, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing. Jika ditemukan pelanggaran maka dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IT-MB atau SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A oleh pejabat penerbit.

Merujuk Permendag No. 25/2015 di atas, perusahaan diberi ruang untuk melakukan kegiatan pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol bagi perusahaan yang telah memiliki izin. Adapun pemda memiliki ruang kebijakan untuk membentuk peraturan daerah sebagaimana amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengendalian dan pengawasan atas minuman beralkohol ini, pemda diberikan kewenangan membentuk produk hukum berupa Perda (Pasal 20 Permendag 25/2015). Perda tersebut tentu harus mengikuti ketentuan dan tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*).

4.1.3 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NO. 17/2019 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Permenperin 17/2019) mengatur terkait hal pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan mutu dan minuman beralkohol. Permenperin No 17/2019 juga menetapkan ketentuan terkait golongan minuman beralkohol, persyaratan izin usaha untuk perusahaan minuman beralkohol dan larangan untuk bisnis minuman beralkohol di Indonesia. Ini menjadi upaya pemerintah agar produk minuman beralkohol yang beredar di masyarakat merupakan produk minuman beralkohol hasil industri yang berkualitas dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Terkait golongan minuman beralkohol, regulasi ini menetapkan ketentuan yang sama dengan Perpres No.74 Tahun 2013 dan Permendag No.25 Tahun 2019.

Setiap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI). Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi pemilik bisnis agar dapat memperoleh izin produksi minuman beralkohol di Indonesia; *pertama*, perusahaan minuman beralkohol harus mengajukan Izin Usaha Industri (IUI) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS); *kedua*, perusahaan minuman beralkohol harus memenuhi standar kualitas minuman beralkohol. IUI diberikan sesuai dengan ketentuan bidang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan diberikan oleh Menteri.

Penerbitan IUI ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Jika merujuk pada saat ini, maka penerbitan IUI ini dilakukan melalui sistem *One Single Submission – Risk Based Approach* (OSS RBA). Jika terdapat perubahan pada kegiatan usaha industri minol, perusahaan industri minol wajib mengajukan perubahan terhadap IUI. Dalam peraturan ini diatur bahwa perusahaan yang telah memiliki IUI dapat melakukan perubahan yang meliputi pindah lokasi, kepemilikan, golongan minol dan tidak mengubah kapasitas jumlah produksi secara keseluruhan atau penggabungan perusahaan.

Regulasi ini juga mengatur bahwa perusahaan industri minuman beralkohol wajib: a. memproduksi minuman beralkohol sesuai dengan IUI yang dimiliki; dan b. menerapkan proses: 1) fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B; dan/atau 2) fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol golongan C. Selain itu, kementerian bertanggung jawab menerbitkan IUI dengan mempertimbangkan aspek-aspek utama berikut: a. Daftar Negatif Investasi (DNI) di bawah Peraturan Presiden 44/2016: Sektor Bisnis yang Tertutup dan Terbuka Sebagian untuk Investasi; b. Penerbitan IUI dilakukan melalui sistem OSS sesuai Peraturan No. 24/2018: Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi secara Elektronik.

Berkaitan dengan Pencabutan Izin Usaha Industri, perusahaan akan kehilangan IUI jika melakukan perbuatan berikut: a. Volume yang dihasilkan lebih besar dari kapasitas produksi *built-in* yang dinyatakan dalam IUI; b. Kelas minuman beralkohol yang diproduksi tidak ada dalam IUI; c. Tak ada kegiatan produksi dalam tiga tahun berturut-turut.

Kegiatan industri minol harus memenuhi ketentuan standar mutu produksi minol. Hal tersebut meliputi: a. kepatuhan akan kelas yang tercantum dalam IUI; b. hanya alkohol *food-grade* dengan isi menthanol kurang dari 0,01% yang diizinkan; c. implementasi cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB); d. kepatuhan akan ketentuan teknis seperti jenis dan kelas produk; e. implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jenis minuman beralkohol tertentu.

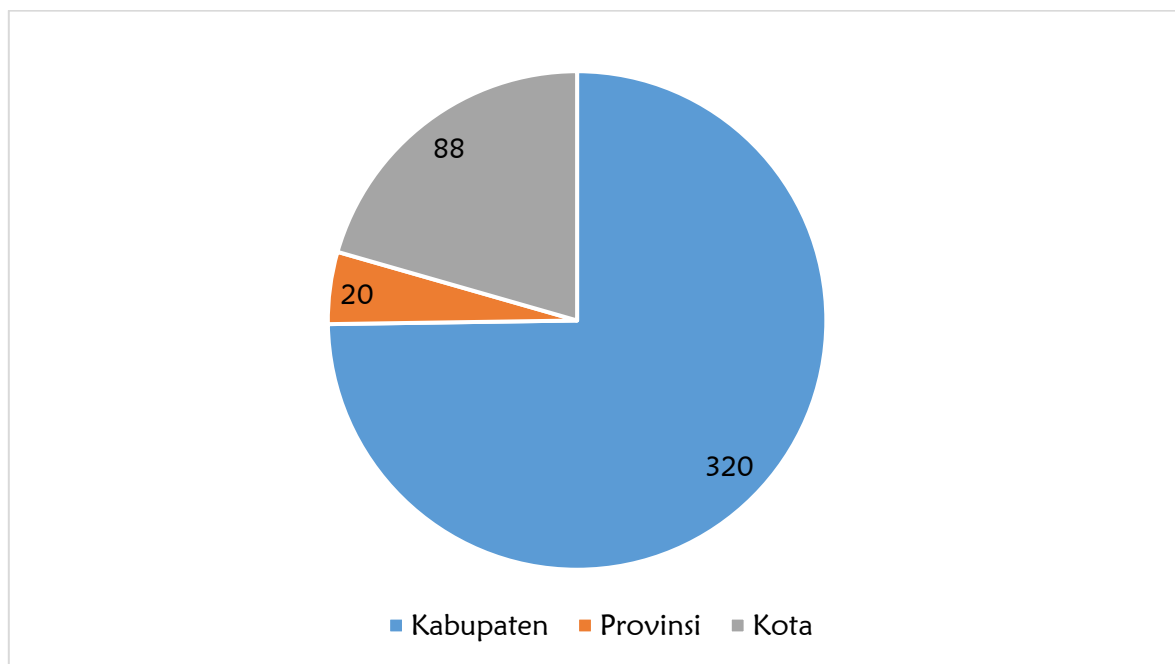
Regulasi ini juga menegaskan, dalam memproduksi minuman beralkohol, perusahaan industri minuman beralkohol harus berpedoman kepada: a. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan/atau pembahannya; b. harus memenuhi ketentuan teknis mengenai golongan, jenis produk, proses produksi, mesin dan peralatan produksi, pengendalian mutu serta laboratorium industri Minuman Beralkohol; dan c. wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) minuman beralkohol untuk jenis produk minuman beralkohol yang telah diberlakukan secara wajib.

Regulasi ini juga mengatur produksi dan mutu minol. Perusahaan minuman beralkohol dilarang untuk: a. melakukan proses produksi dengan cara pencampuran minuman beralkohol dengan Alkohol Tidak Tara Pangan dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya; b. memproduksi minuman beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) di atas 55 persen; c. menyimpan dan menggunakan Alkohol Tidak Tara Pangan sebagai bahan baku dalam pembuatan minol; d. memproduksi minol dengan isi kemasan kurang dari 180ml (seratus delapan puluh mililiter); dan/atau e. melakukan pengemasan ulang (*repacking*).

Merujuk pada ihwal yang diatur dalam Permenperin No. 17/2019, maka Pemerintah memberikan peluang bagi industri minuman beralkohol untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas industri tersebut tentu harus mengikuti rambu peraturan perundang-undangan yang ada. Sebab, investasi minuman beralkohol dapat membuka lapangan kerja, menambah devisa negara, meningkatkan penerimaan negara, hingga menciptakan alih teknologi pada tenaga kerja.

4.2 KEBIJAKAN LOKAL PERIHAL MINUMAN BERALKOHOL

Kebijakan lokal tentang minol diatur dalam perda dan perkada. Selain menindaklanjuti kebijakan nasional, perda atau perkada minol menjadi langkah mitigasi pemda terhadap potensi dampak negatif minuman beralkohol bagi kesehatan, ketertiban dan ketentraman. Dari inventori regulasi minuman beralkohol yang beragam (428 regulasi) terdapat 15 jenis Peraturan Kepala Daerah (3.50 persen)²¹ tentang minol, dan sebanyak 413 (96.50 persen) adalah Peraturan Daerah tentang minol. Sedangkan jumlah regulasi yang telah diulas di level provinsi sebanyak 20 peraturan minol (4.67 persen), di level kabupaten sebanyak 320 peraturan minol (74.77) dan di level kota sebanyak 88 peraturan (20.56 persen).



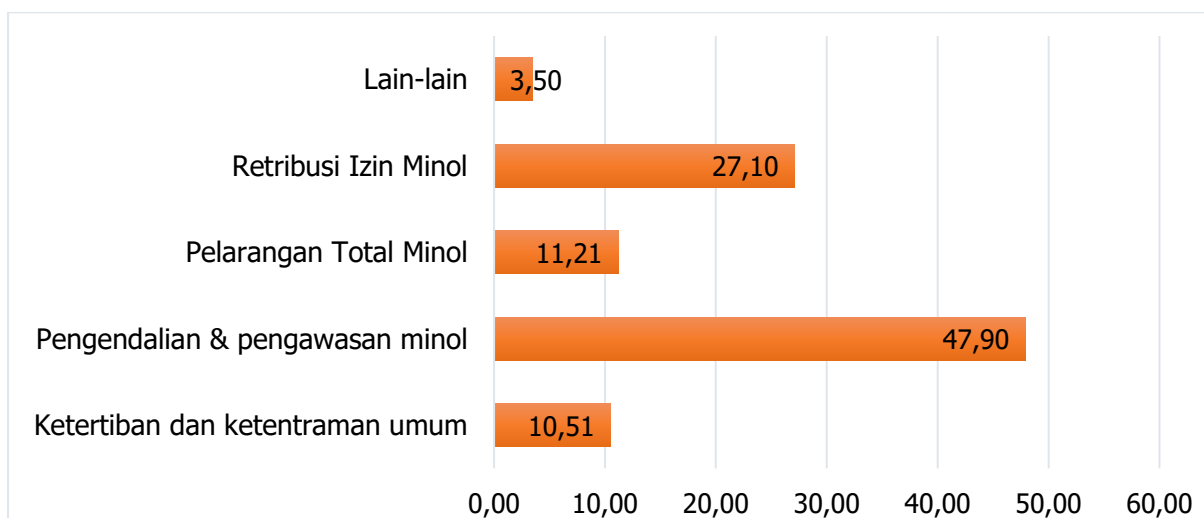
Sumber: Jdih, 2022, Data Diolah

Gambar 4.1. Jumlah Peraturan Minol di Daerah

²¹ Jenis perkara minol terdiri dari Peraturan Bupati 2.34 persen sementara Peraturan Wakil kota sebanyak 1.17 persen regulasi minol.

Selain itu, dari 428 regulasi juga, kebijakan minuman beralkohol terbagi dalam beberapa bentuk Perda dan Perkada, yaitu Perda Ketertiban dan Ketentraman Umum (Tibum); Perda dan/atau Perkada Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Perda dan/atau Perkada tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol; Perda dan/atau Perkada tentang Retribusi Izin Minuman Beralkohol dan perda/perkada lain-lain (Penyakit Masyarakat, Pemberantasan maksiat/anti perbuatan maksiat dan pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya) (Gambar 4.2).

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa lebih dari separuh kebijakan minuman beralkohol (50.70 persen) diatur dalam Perda dan Perkada tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol. Artinya, Perda ini mengatur tentang ketentuan lokasi, waktu penjualan, batasan usia, golongan minuman beralkohol, hingga tarif retribusi izin minuman beralkohol. Sementara Perda dan Perkada yang mengatur pelarangan total terdapat 11.21 persen. Daerah-daerah tersebut tidak memperbolehkan melakukan produksi, penjualan, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.



Sumber: Jdih, 2022, Data Diolah

Gambar 4.2. Jenis Pengaturan Minol di Daerah

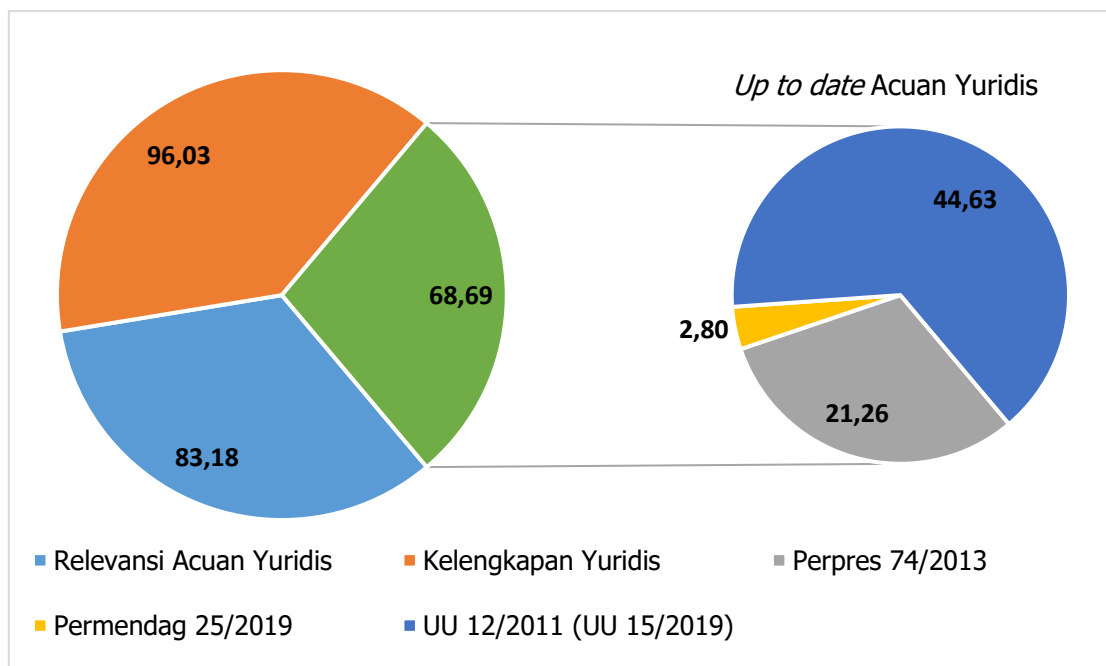
Sedangkan daerah-daerah yang memiliki perda ketertiban umum (10.51 persen), biasanya belum memiliki regulasi spesifik tentang minol. Implikasinya, pengaturan minuman beralkohol tidak jelas, tidak memiliki kekuatan penegakan hukum dan sanksi yang jelas, dampak lebih lanjut, perda ini sulit ditegakkan.

4.2.1 ANALISIS REGULASI DAERAH

4.2.1.1 Kebermasalahan Aspek Yuridis

Analisis aspek yuridis fokus pada ketentuan dan komponen muatan hirarki dalam pengaturan perundang-undangan yang telah menjadi acuan dalam konsideran. Kebermasalahan aspek yuridis dilihat pada aspek relevansi acuan yuridis; *up to date* acuan yuridis (Perpres 74/2013, Permendag perubahan ke-enam No 25/2019 dan UU 12/2011 hingga perubahan ke-tiga UU 13/2022); dan kelengkapan acuan yuridis.

Pada aspek yuridis, *up to date* acuan yuridis menjadi persoalan utama. Perda dan Perkada tidak *up to date* dengan landasan hukum terbaru yang sesuai dengan isi regulasi. Hanya 2.80 persen perda yang telah memasukkan Permendagri Perubahan ke-enam No 25 tahun 2019.



Sumber: Jdih, 2022, Data Diolah

Gambar 4.3. Aspek Yuridis Pengaturan Minol di Daerah

Selain itu, sebanyak 21.26 persen yang mengacu pada Perpres 74 tahun 2013, sisanya Perpres ini belum dijadikan acuan yuridis oleh daerah (Gambar 4.3). UU No UU 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam menyusun regulasi minol. Hanya 44.63 persen daerah yang memuat ketentuan UU ini sebagai acuan yuridis dalam menyusun perda minol di daerah.

Tingginya kebermasalahan pada *up to date* acuan yuridis terjadi karena Perda tidak mencantumkan acuan terbaru peraturan perundang-undangan terbaru. Peraturan-peraturan tersebut masih menggunakan regulasi lama yakni Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Sebagai contoh, Perda Kota Yogyakarta Nomor 7/1953.

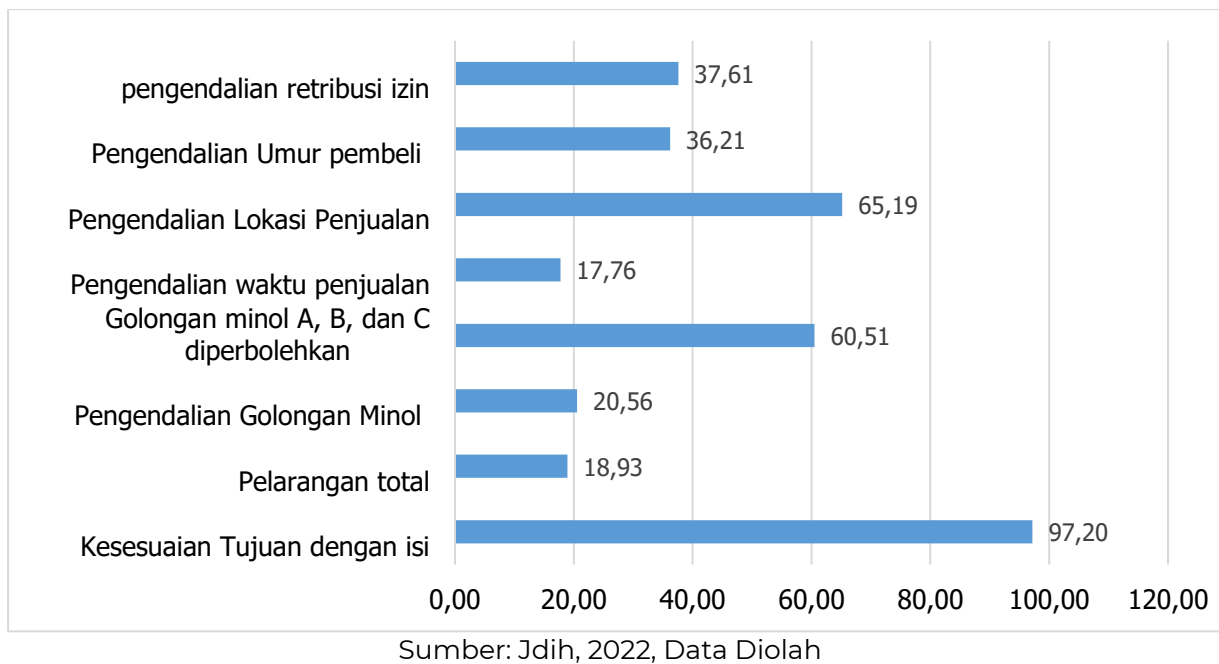
Namun pada indikator kelengkapan acuan yuridis dan relevansi acuan yuridis, umumnya Perda atau Perkada minol tidak memiliki kebermasalahan pada indikator ini. Kelengkapan acuan yuridis Perda/Perkada minol mencapai 96.03 persen dan relevansi acuan yuridis sebesar 83.18 persen. Artinya Perda minol di daerah sebagian besar telah memiliki landasan hukum yang sesuai dan tepat dengan isi regulasi. Selain itu, regulasi minuman beralkohol di daerah juga telah memiliki kelengkapan muatan-muatan dalam hirarki perundang-undangan terkait.

4.2.1.2 Kebermasalahan Aspek Substansi

Analisis aspek ini berfokus ketentuan dan/atau pengaturan dalam regulasi. Pada aspek ini, mayoritas kebijakan memiliki kesesuaian antara tujuan dan isi perda minuman beralkohol di daerah (97.20 persen). Dengan demikian, peraturan-peraturan tersebut sebagian besar telah memiliki kesesuaian antara tujuan yang hendak dicapai dengan materi yang diatur dalam perda tersebut. Jika jenis Perda berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, pada umumnya mengatur tentang penggolongan minuman beralkohol; ketentuan perizinan

minol; ketentuan larangan; pengendalian dan pengawasan; ketentuan pidana hingga ketentuan penyidikan. Sementara jika Perda tersebut bersifat larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, umumnya mengatur tentang ruang lingkup minol; pengaturan tentang larangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minol; ketentuan terkait partisipasi masyarakat; ketentuan penyitaan dan pemusnahan; ketentuan pidana, penyidikan dan peralihan. Pada Perda Tibum, pengaturan terkait minol sangat umum sehingga berpotensi bermasalah pada pemahaman, pelaksanaan dan penegakan Perda.

Berdasarkan hasil olah data, terdapat 18.93 persen kebijakan minuman beralkohol menetapkan pelarangan total. Daerah-daerah tersebut melarang produksi, peredaran, distribusi, penjualan hingga konsumsi minuman beralkohol (Gambar 4.4). Pada umumnya daerah-daerah ini berada di Provinsi Aceh, Sumatera Barat (Kab. Solok, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, dan Padang Panjang); Jawa Barat (Kab. Indramayu, Pangandaran, Kota Cirebon, Kota Banjar); Jawa Tengah (Kab. Cilacap, Purbalingga, Kebumen, Kudus, Wonosobo, Kebumen, Batang Demak, Tegal dan Kota Tegal); dan beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan selatan (Kab. Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan). Daerah-daerah yang menerapkan pelarangan minuman beralkohol secara total didasarkan pada visi dan misi kepala daerah, karakteristik masyarakat lokal (*local wisdom*) dan aspek religiusitas masing-masing daerah tinggi.



Gambar 4.4 . Aspek Substansi Pengaturan Minol di Daerah

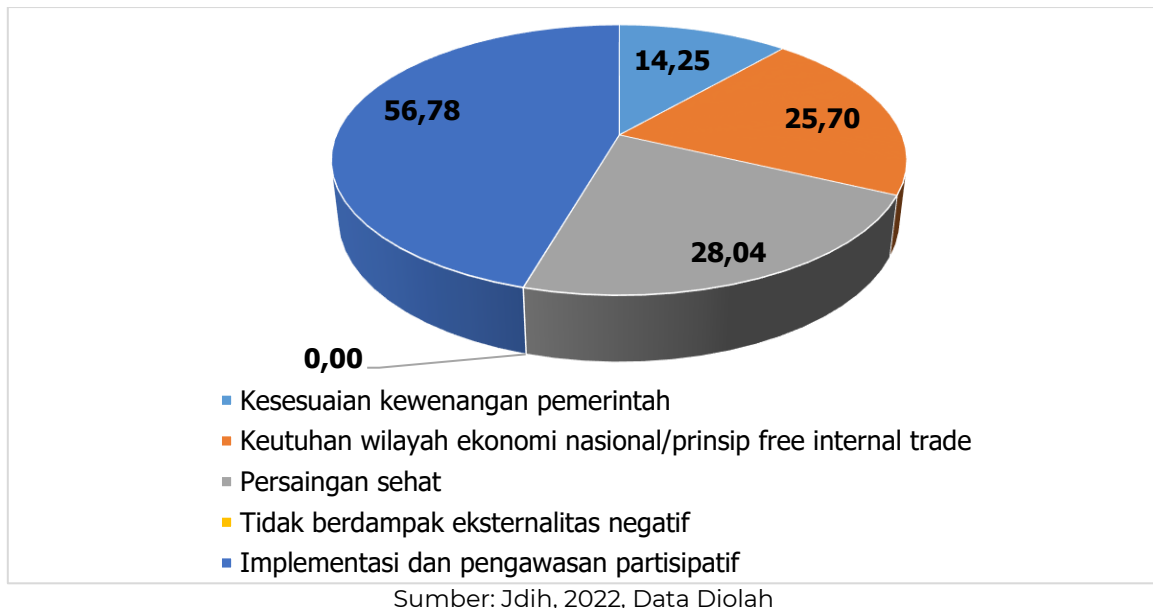
Kebijakan yang mengatur pengendalian dan pengawasan minol berdasarkan golongan sebesar 20.56 persen. Misalnya, Kota Bogor, Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Sinjai menetapkan hanya minol golongan A yang boleh didistribusikan, diperjualbelikan dan dikonsumsi. Terakhir, sebanyak 60.51 persen kebijakan minol yang berisi tentang muatan-muatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik, pengendalian lokasi, waktu penjualan, batasan usia, hingga pengendalian dalam bentuk tariff retribusi izin. Kebijakan ini dilakukan karena pemda menganggap yang paling penting adalah pengawasan atas produk tersebut serta memperketat proses perizinan. Kebijakan ini juga mendatangkan keuntungan ekonomi bagi daerah untuk meningkatkan pendapatannya melalui penentuan tariff retribusi izin dan penetapan cukai minol.

Lebih detail, Perda yang mengatur tentang pengendalian minol melalui penetapan lokasi penjualan sebesar 65.19 persen. Pada umumnya lokasi-lokasi yang diperbolehkan penjualan dan konsumsi minuman beralkohol disesuaikan dengan Perpres dan Permendag perubahan ke-enam tahun 2019. Pengendalian penjualan minol dengan penetapan umur pembeli hanya mencapai 36.21 persen. Sedangkan

kebijakan yang mengatur penetapan waktu penjualan 17.76 persen dan pengendalian retribusi izin minol sebesar 37.61 persen.

4.2.1.3 Kebermasalahan Aspek Prinsip dan Nilai Tambah

Kebermasalahan aspek prinsip jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan aspek yuridis dan substansi. Pada aspek ini, kebermasalahan tertinggi muncul pada indikator persaingan sehat (28.04 persen). Artinya, sebesar 28.04 persen kebijakan minol di daerah yang berpotensi mampu mengganggu persaingan sehat di daerah. Sedangkan masalah pada indikator keutuhan wilayah ekonomi nasional (kriteria dampak ekonomi negatif) sebesar 25.70 persen dan ketidaksesuaian kewenangan pemda sebesar 14.25 persen. Pada umumnya daerah-daerah ini menerapkan kebijakan pelarangan total terhadap minuman beralkohol, sehingga berpotensi mengganggu perekonomian daerah khususnya persaingan sehat. Kondisi ini juga terjadi karena daerah tidak mengikuti ketentuan regulasi nasional terkait minuman beralkohol sebagaimana yang termuat dalam Perpres No. 74/2013. Ketidaktegasan dan ketidakjelasan sanksi aturan minol ini juga menjadi salah satu penyebab munculnya kebermasalahan pada aspek ini yang berimplikasi pada tingginya distribusi, penjualan dan konsumsi minol ilegal di daerah.



Gambar 4.5. Aspek Prinsip dan Nilai Tambah Pengaturan Minol di Daerah.

Pada aspek nilai tambah, masih ditemukan sebanyak 56.78 persen Perda/Perkada tidak memuat tentang ketentuan implementasi dan pengawasan partisipatif. Ketentuan ini manandakan masih lemahnya peran masyarakat dalam aspek pengawasan dan pelaksanaan Perda ini. Padahal dalam konteks minuman beralkohol peran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan, agar regulasi ini berjalan dan dijalankan sebagaimana mestinya.

4.2.2 TIPOLOGI MINUMAN BERALKOHOL DI DAERAH

Kebijakan minuman beralkohol di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda antar daerah. Keberagaman dimungkinkan karena Pasal 14 Undang-undang No. 13/2022 perubahan ke-dua UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa substansi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal ini menjadi landasan bagi daerah untuk menonjolkan kekhususan daerah, termasuk dalam konteks peredaran minuman beralkohol di daerah.

Analisis tipologi dalam kajian ini dilakukan sebagai bagian dari simplifikasi persoalan di daerah agar memudahkan pengambil kebijakan untuk merumuskan langkah yang tepat dan konkret. Pembahasan khusus atas tipologi peraturan daerah ihwal peredaran minuman beralkohol di daerah ditinjau dari tiga aspek, yakni aspek yuridis, aspek substansi, dan aspek prinsip:

A. Aspek Yuridis

Kajian tipologi pada aspek ini hendak membahas karakteristik regulasi peredaran minuman beralkohol di daerah pada sisi kerangka kebijakan. Batu uji yang dilihat dari aspek ini adalah relevansi acuan yuridis; kesesuaian acuan yuridis terbaru; serta kelengkapan acuan yuridis. Tiga indikator yang digunakan dalam membedah persoalan ini menunjukkan seberapa besar persoalan regulasi peredaran minuman beralkohol di daerah berdasarkan kesesuaian pada sisi referensi yuridis dan ketaatan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU yang berlaku. Berikut ini merupakan tipologi yang terbentuk berdasarkan karakteristik yuridis setiap perda minuman beralkohol di daerah:

- *Pertama*, acuan yuridis tidak relevan. Pada persoalan ini, ditemukan bahwa sebagian besar perda terkait minuman beralkohol tidak menggunakan acuan yuridis yang relevan. Hal ini disebabkan oleh adanya penggunaan aturan yang sudah usang secara substansi dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Persoalan ini dapat diidentifikasi secara mudah bilamana menilik substansi yang ada pada perda-perda yang dibuat pada zaman sebelum pembaruan regulasi minol di tingkat pusat (2013).
- *Kedua*, acuan yuridis relevan namun belum sesuai aturan terbaru. Persoalan lain yang timbul pada dimensi yuridis adalah keberadaan perda yang relevan secara acuan yuridis namun acuan tersebut tidak mengikuti ketentuan terbaru (Perpres 74/2013

& Permendag terbaru). Ketidaksesuaian penggunaan acuan yuridis dalam suatu regulasi tentu akan berdampak pada ketidaksesuaian substansi terhadap kondisi dan perkembangan zaman dalam hal peredaran minol. Substansi Perpres No. 74/2013 tentu saja berbeda dengan regulasi sebelumnya (yang setara) sehingga penyesuaian terhadap acuan yuridis terbaru amatlah penting. Muaranya, kesesuaian acuan yuridis berdampak pada penegakan aturan di daerah.

- *Ketiga*, Perda Minol yang terbit pasca 2013 tetapi acuan yuridis perda tersebut belum menyesuaikan dengan aturan terbaru. Persoalan yang timbul pada tipologi ini amatlah unik secara substansi. Sebab terdapat unsur pengetahuan yang tertinggal ihwal regulasi terbaru. Kemunculan persoalan ini menunjukkan pada awal Perpres diterbitkan, ditemukan sejumlah pemerintah daerah yang bisa jadi tidak *up to date* terhadap perubahan regulasi yang ada. Dampaknya, peraturan yang terbit pada masa ini masih menggunakan acuan yuridis yang lama dan pemerintah memiliki pemahaman yang minim terhadap aturan terbaru. Tentu saja autokritik terhadap pemerintah pusat atas kejadian ini adalah sosialisasi regulasi terbaru yang tidak efektif dan gagal mendarat sampai ke pemerintah daerah pada masa itu.
- *Keempat*, Perda Minol relevan secara acuan yuridis dan mengikuti regulasi minol terbaru di level nasional. Praktik baik penyusunan regulasi minuman beralkohol dilakukan oleh sejumlah daerah, namun secara kuantitas masih minim. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat pemda (baik eksekutif maupun legislatif) yang memiliki kepekaan terhadap aturan terbaru serta pemahaman yang baik terkait penggunaan acuan yuridis yang relevan dalam pembentukan perda. Hal ini menjadi secerca sinar mentari ditengah kegelapan persoalan yuridis regulasi ihwal minuman beralkohol yang masih terjadi di sebagian besar

daerah di Indonesia. Praktik baik ini tentunya patut diapresiasi dan dijadikan pembelajaran, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan minuman beralkohol di masa mendatang.

B. Aspek Substansi

Indikator yang digunakan dalam analisis ini adalah kesesuaian antara judul dan isi regulasi, bentuk pengaturan (total/sebagian/bebas), pengaturan lokasi, waktu, umur pembeli, dan retribusi. Karakteristik yang muncul dalam pengaturan peredaran minuman beralkohol di daerah membentuk tiga tipologi sebagai berikut:

- *Pertama*, tidak melakukan pelarangan. Secara substansi pengaturan, ditemukan daerah yang tidak melakukan pelarangan terhadap peredaran minuman beralkohol. Pada tipologi ini, daerah hanya mengatur detil teknis peredaran tanpa melakukan pelarangan, baik pada indikator tertentu maupun pelarangan secara keseluruhan. Karakter peredaran pada tipologi ini memperbolehkan penjualan dan produksi minuman beralkohol pada golongan A, B, dan C. Karakteristik daerah ini tentu saja tidak menimbulkan persoalan yang serius bagi produsen maupun konsumen minuman beralkohol sebab secara teknis peredaran minuman relatif terkendali dan mudah ditemukan di daerah tersebut.
- *Kedua*, pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan ini umumnya didasarkan pada golongan minol, lokasi, waktu penjualan, batasan usia dan pengendalian tariff retribusi izin. Misalnya, pada tipologi ini, daerah melakukan pelarangan sebagian dengan memperbolehkan penjualan minuman beralkohol pada golongan A saja. Karakteristik daerah seperti ini secara umum hendak menyesuaikan upaya

penegakan nilai religi dengan penyediaan akomodasi sebagai daya dukung pengembangan pariwisata daerah. Secara teknis, tentu saja hal ini menjadi nilai positif bagi produsen minuman beralkohol golongan A serta konsumen di daerah tersebut.

- *Ketiga*, pelarangan total. Tipologi terakhir yang muncul dalam analisis ini adalah daerah yang melakukan pelarangan peredaran minuman beralkohol secara total. Pada tipologi ini, daerah melakukan pelarangan secara total dengan tidak memperbolehkan adanya kegiatan produksi dan perdagangan pada minuman beralkohol dengan golongan A, B, maupun C. Daerah yang melakukan pelarangan pada tipologi ini menggunakan narasi upaya penegakan nilai religi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai justifikasi untuk menerbitkan perda ini.

C. Aspek Prinsip

Kajian Tipologi pada aspek ini menitikberatkan analisis pada kesesuaian penerbitan regulasi peredaran minuman beralkohol dengan sejumlah prinsip. Prinsip yang dijadikan batu uji dalam analisis tipologi ini adalah kesesuaian dengan kewenangan pemerintah daerah, keutuhan wilayah ekonomi, persaingan sehat, dan identifikasi eksternalitas negatif. Karakteristik yang muncul berdasarkan aspek prinsip dalam regulasi peredaran minuman beralkohol di daerah adalah sebagai berikut:

- *Pertama*, kesesuaian kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagian besar substansi kebijakan minuman beralkohol sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Sedangkan, masalah ketidaksesuaian yang terjadi timbul pada daerah yang melakukan pelarangan total terkait peredaran komoditas ini. Hal ini tentu tidak selaras dengan kewenangan daerah yang telah diatur secara

seksama dalam regulasi pusat untuk melakukan pengendalian, bukan melakukan pelarangan secara total di daerah. Pelarangan secara total berpotensi menimbulkan tindakan penyalahgunaan dan penyelundupan minuman beralkohol di daerah.

- *Kedua*, keutuhan wilayah ekonomi, keberadaan perda yang melakukan pelarangan secara total melanggar prinsip *free internal trade*. Prinsip keutuhan wilayah ekonomi mengedepankan kebebasan transaksi pada komoditi yang diperbolehkan secara legal untuk diperjualbelikan lintas daerah. Secara umum, seberapa besar regulasi minol tidak menghambat pergerakan tenaga kerja atau produk barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain. Namun, Perda yang menerapkan pelarangan secara total berpotensi menghambat prinsip ini.
- *Ketiga*, prinsip persaingan sehat. Pada tipologi ini, eksistensi perda minuman beralkohol di daerah tidak menghambat pelaku usaha, penjual, dan pengecer untuk berkompetisi secara sehat. Hal ini disebabkan oleh kejelasan substansi pengaturan teknis peredaran oleh pemerintah daerah sehingga menutup celah/peluang adanya monopoli perdagangan oleh produsen tertentu. Keseimbangan peluang antar produsen dan penjual memungkinkan terciptanya iklim bisnis yang kondusif pada daerah yang tidak melakukan pelarangan total maupun yang memberlakukan pelarangan sebagian.
- Keempat, keberadaan eksternalitas negatif. Substansi pengaturan peredaran minuman beralkohol di daerah memiliki daya untuk meminimalisir eksternalitas negatif di daerah. Secara umum, keberadaan Peraturan Daerah tidak menimbulkan eksternalitas negatif di daerah. Hal ini terjadi sebab Perda telah mengatur secara jelas terkait teknis penjualan (golongan minuman, lokasi, waktu, dan umur pembeli) sehingga potensi eksternalitas negatif, baik dari aspek kesehatan

hingga sosial dapat diminimalisir berkat adanya Perda di daerah.

4.3 LAPORAN DAERAH

4.3.1 LAPORAN JABODETABEK

A. Kota Bekasi

Kota Bekasi memiliki Peraturan Daerah No. 17/2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras. Perda ini mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras. Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ini bertujuan untuk mengantisipasi sedini mungkin gangguan baik sosial maupun ketertiban umum yang diakibatkan minuman keras. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras di Kota Bekasi, setiap orang atau badan hukum dilarang untuk memproduksi, menawarkan, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu dan/atau meminum minuman keras golongan A, B dan C harus mendapat izin dari Walikota Bekasi.

Selain itu, dari sisi produksi, peredaran, perdagangan, penyimpanan, dan peminum minuman keras golongan A, B dan C harus dilakukan pada lokasi dan kuota yang ditetapkan oleh Walikota. Berkaitan dengan hal ini, semua minuman keras golongan A, B dan C yang diproduksi, diedarkan, diperdagangkan dan disimpan tanpa mendapat izin Walikota Bekasi akan dilakukan penyitaan dan dimusnahkan. Hanya saja dalam pengaturan perda ini tidak memuat lokasi penjualan dan konsumsi minol.

Perda minuman beralkohol ini telah memiliki kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan materi yang diatur dalam perda tersebut, yaitu adanya pengendalian dan pengawasan dari segi perizinan hingga lokasi penjualan. Dalam BAB II pasal 2 termuat bahwa maksud dan tujuan dari pengawasan dan pengendalian peredaran minuman keras dalam Perda No. 17/2009 ini ialah untuk membatasi kuota peredaran minuman keras di Kota Bekasi. Hal ini untuk mencegah gangguan sosial maupun meningkatnya

kejahatan kriminalitas di Kota Bekasi, dan untuk mencegah peredaran serta konsumsi minuman beralkohol di Kota Bekasi tidak terkendali.

Dalam rangka memastikan regulasi ini tetap berjalan efektif, OPD terkait saling berkoordinasi untuk mengontrol peredaran minol. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, dan Satpol PP yang bertugas dalam penindakan Perda ini. Jika ada pelanggaran, Satpol PP berperan dalam melakukan penindakan.

Kotak 1. Inefektivitas Perda Minol di Kota Bekasi

Dari sisi penerapan dan pelaksanaan Perda 17/2009 dinilai sudah tidak efektif dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Bekasi. Perda ini belum disesuaikan dengan payung hukum terbaru yakni Peraturan Presiden No. 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Perda ini juga tidak mencantumkan secara jelas berkaitan dengan lokasi-lokasi penjualan dan pengedaran minuman beralkohol; waktu penjualan; hingga batasan usia dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal ini berimplikasi pada penindakan pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol di lapangan. Selain itu, Perda ini juga tidak mengatur partisipasi masyarakat.

Namun, tugas dan fungsi Satpol PP di Kota Bekasi juga terhambat karena regulasi *eksisting* sudah tidak efektif lagi untuk bisa mengontrol dan mengendalikan minuman beralkohol. Oleh karena itu, perda ini perlu dievaluasi untuk disesuaikan dengan perubahan zaman, kultur masyarakat, serta Perda ini harus menyesuaikan dan sinkron dengan payung hukum terbaru di atasnya yang sudah berlaku.

Pentingnya evaluasi atas Perda 17/2009 ini agar dapat lebih efektif lagi dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Regulasi ini juga mengatur sanksi. Ketentuan pidana yang diatur dalam regulasi ini adalah ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pelanggaran Perizinan minuman beralkohol. Penerapan sanksi ini dinilai masih sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku minol yang illegal. Selain itu, penjualan minol illegal di lapangan hanya dilakukan berupa penyitaan dan pemusnahan barang-barang (minol) saja²².

Terkait perizinan, Perda No. 17/2009 tidak mengatur perizinan minuman beralkohol. Berkaitan dengan proses perizinan usaha, sebelum OSS RBA terdapat tahapan-tahapan yang harus diperoleh dalam proses penerbitan izin minuman beralkohol. Proses ini melibatkan banyak pihak seperti Dinas perindustrian dan Perdagangan, Tim polres, Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (babinsa), dan Bimbingan Massa Polri (Bimaspol).

Peralihan ke sistem OSS RBA membuat perizinan berusaha semakin mudah. Namun, kemudahan mendapatkan izin melalui OSS RBA sering bertabrakan kebijakan daerah dan/atau kepentingan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh terdapat beberapa kasus dimana izin distributor minuman beralkohol diusulkan dibekukan karena tidak sesuai dengan kearifan lokal.

B. Kota Depok

Kota Depok memiliki Peraturan Daerah No. 6/2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Perda No. 6/2008). Perda ini mengatur golongan minuman

²² Mawaddah., Firdaus., Mamang. 2019. Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009. JURISDICTION, Vol (01),02.

beralkohol sebagai berikut: a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1%-5%; b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5%-20%; c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20%-55%. Diatur pula penjualan minuman beralkohol, penjualan pengecer minuman beralkohol, perizinan minuman beralkohol, penyimpanan minuman beralkohol, pengawasan dan sanksi pidana.

Perda ini juga mengatur “kegiatan yang dilarang” seperti pelarangan menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi seperti a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit

Kotak 2. Inefektivitas Perda Minol di Kota Depok

Perda No. 6/2008 masih menjadi acuan dalam menertibkan penjualan dan peredaran minuman keras di Kota Depok. Namun, perda ini sudah tidak relevan dan kurang efektif dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol karena belum sesuai dengan landasan hukum baru terkait pengendalian minuman beralkohol yakni Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/2019 tentang Perubahan Ke-enam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda ini juga masih belum sinkron dengan aturan lain di Kota Depok antara lain Perda Kota Depok No. 16/2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Ini berimplikasi pada lemahnya penindakan perda jika ada masyarakat yang mabuk-mabukan dan mengganggu ketertiban karena dalam Perda No. 6/2008 hanya mengatur terkait penjualan, distribusi dan peredaran minuman beralkohol.

dan pemukiman; dan c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Perda No. 6/2008 ini telah memiliki kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan materi yang diatur. Perda ini secara spesifik mengatur lokasi-lokasi yang diperbolehkan menjual dan mengonsumsi minuman beralkohol di Kota Depok. Dalam implementasinya, lokasi-lokasi penjualan minol di Kota Depok sudah sesuai dengan aturan minuman beralkohol eksisting. Penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kota Depok dilakukan di tempat-tempat seperti hotel-hotel berbintang, klub, dan lain-lain.

Dalam konteks pengawasan, Satpol PP membuka keran melalui aduan masyarakat. Ketika ada informasi dari masyarakat akan dilakukan klarifikasi atas informasi tersebut. Informasi tersebut umumnya berkaitan dengan keberadaan warung atau toko yang menjual ataupun distribusi minuman beralkohol. Setelah mengklarifikasi aduan tersebut, maka akan disampaikan ke OPD terkait untuk dilakukan pembinaan. Jika ditemukan pelanggaran Perda, maka akan diberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk dilakukan proses penegakan Perda. Selain itu, Satpol PP juga melakukan mekanisme patroli dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol. Jika ditemukan pelanggaran akan diinformasikan ke OPD terlebih dahulu, kemudian akan ada rekomendasi kepada pihak Satpol PP untuk melakukan penindakan lebih lanjut.

Masyarakat di Kota Depok juga peduli dan aktif dalam memberi informasi serta aduan terkait peredaran minuman beralkohol. Hal ini untuk mencegah keresahan dan gangguan ketertiban di lingkungan masing-masing. Namun, dalam konteks secara menyeluruh, Perda No. 6/2008 belum efektif karena jangkauan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan masih terbatas, sehingga harus dikaji ulang dan dilakukan revisi.

Terkait perizinan, Perda No. 6/2008 diatur dengan jelas bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan/atau C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota atau pejabat yang

ditunjuk. SIUP-MB ini diberikan kepada: a. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C di tempat-tempat yang sudah diatur dalam perda ini; b. Penjual langsung dan/atau Pengecer minuman untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol. SIUP-MB ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Terkait penerbitan izin saat ini, DPMPSTSP Kota Depok tidak mengeluarkan izin untuk minuman beralkohol. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, proses perizinan menggunakan aplikasi OSS RBA. Namun, DPMPSTSP Kota Depok kesulitan untuk memantau proses perizinan *online* melalui OSS RBA. Masalah ini berimplikasi pada munculnya usaha-usaha yang berpotensi mengganggu keberlanjutan lingkungan dan sosial di Depok. Misalnya, izin yang dikeluarkan oleh OSS adalah izin restoran namun realitanya restoran tersebut menjual minuman beralkohol. Artinya, terdapat ketidaksesuaian dan penyimpangan yang terjadi selama ini dilakukan oleh pemohon atau pelaku usaha.

Perda No. 6/2008 pun tidak lagi relevan pasca munculnya OSS RBA. Karena itu, revisi atas perda ini menjadi kebutuhan penting, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru semisal Peraturan Presiden No. 74/2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2019 serta UU Cipta Kerja.

Sanksi dalam Perda 6/2008 berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi diatur bahwa setiap perusahaan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara SIUP/SIUP MB dengan terlebih dahulu diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 7 hari. Apabila perusahaan tidak mengindahkan ketentuan tersebut maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP/SIUP MB. Terkait pidana, diatur bahwa yang melanggar ketentuan yang diatur terancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Se jauh ini

ketentuan tersebut masih relevan dan efektif dalam menindak pelanggaran minuman beralkohol di Kota Depok.

C. Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang memiliki peraturan daerah Kabupaten Tangerang No. 9/2008 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Perda ini mengatur klasifikasi golongan dan standar mutu minuman beralkohol; ketentuan produksi, pengedaran dan penjualan; pengedaran dan penjualan; larangan membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol; penyimpanan minuman beralkohol; dan pengawasan, pengendalian dan peran serta masyarakat.

Perda No. 9/2008 ini telah memiliki kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan materi yang diatur dalam perda tersebut. Perda ini secara spesifik mengatur tentang izin usaha, lokasi penjualan, waktu penjualan, batas usia, dan

Kotak 3. Inefektivitas Perda Minol di Kabupaten Tangerang

Perda 9/2008 sudah tidak relevan proses perizinan usaha minol. Selain tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 74/2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2019, perda ini juga belum mengikuti sistem OSS RBA sebagaimana diamanatkan UU Cipta Kerja dan PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kendati demikian, masih ada beberapa ketentuan dalam Perda No. 9/2008 dan aturan di bawahnya yang masih diadopsi oleh DPMPTSP Kabupaten Tangerang, contohnya aturan dimana minuman beralkohol hanya boleh diminum di tempat.

Sesuai dengan pasal 7 perda No 9/2008, bahwa minol eceran hanya boleh dijual dan dikonsumsi di lokasi hotel berbintang 3,4,5, restoran tanda talam kencana dan selaka, serta bar dan klub. Namun saat ini minol sudah dijual bebas dan mudah diperoleh di wilayah Kabupaten Tangerang. Lemahnya proses pengawasan dan pengendalian oleh pemda berpotensi membayakan masyarakat pada umumnya. Berikutnya dari sisi perizinan, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang tidak memiliki izin untuk menjual minol.

sanksi minol. Dalam implementasinya, lokasi-lokasi penjualan minol di Kabupaten Tangerang sudah sesuai dengan Perpres 74/2013. Penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tangerang dilakukan di tempat-tempat seperti hotel-hotel berbintang, klub, bar dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan regulasi dari Perda ini sudah terpenuhi.

Perda No. 9/2008 masih menjadi acuan dalam menertibkan penjualan dan peredaran minuman keras di Kabupaten Tangerang. Namun perda ini sudah tidak relevan dan dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol karena belum sesuai dengan landasan hukum baru terkait pengendalian minuman beralkohol yakni Peraturan Presiden No. 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 25/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Perda No. 9/2008 sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Tangerang yang saat ini menjadi kawasan industri dan memiliki banyak warga pendatang. Kawasan industri identik dengan ekspatriat yang memiliki budaya berbeda dengan warga lokal. Revisi Perda 9/2008 menjadi kebutuhan saat ini agar bisa sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini, penjualan dan peredaran minuman beralkohol tetap terkendali namun tetap membuka keran investasi di Kabupaten Tangerang.

Terkait sanksi, Perda 9/2008 mengatur sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Badan hukum atau perorangan yang melanggar dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian sanksi administrasi didahului dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut: a. peringatan pertama 14 hari; b. peringatan kedua 7 hari; c. peringatan ketiga 3 hari. Terkait pidana, diatur bahwa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau

denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ketentuan terkait sanksi masih efektif dalam menindak pelanggaran minuman beralkohol di Kabupaten Tangerang.

D. Kota Bogor

Di Kota Bogor pengaturan minol diatur dalam Peraturan Walikota Bogor No. 10/2022. Perda ini berisi tentang pelarangan dan penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan C. Artinya, di Kota Bogor pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol hanya untuk golongan A saja. Pemerintah Kota Bogor juga mencabut izin minuman beralkohol atau tidak memberikan izin bagi golongan B dan C. Langkah pelarangan diambil untuk menyelaraskan seluruh kebijakan daerah berdasarkan visi Pemerintah Kota Bogor yang ramah keluarga dan prinsip nilai lokal yang harus dijaga. Komitmen untuk menjalankan visi ramah keluarga, kedepan Kabupaten Bogor akan bergerak menuju kota "*zero minol*".

Substansi Perwali ini mengatur lokasi penjualan minol, batasan usia, proses perizinan minol hingga pengaturan terkait sanksi. Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung hanya dapat dijual golongan A yakni: hotel berbintang tiga, empat atau lima; bar yang telah memiliki sertifikat dan sertifikasi usaha bar/rumah minum; restoran bintang tiga yang telah memiliki sertifikat bintang tiga; dan minuman beralkohol golongan A hanya dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat atas dampak eksternalitas minuman beralkohol sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Perda No. 1/2021 tentang Ketertiban Umum dan Perwali Kota Bogor 10/2022.

Perwali Kota Bogor No. 10/2022 bertentangan dengan regulasi nasional (Perpres 74/2013 dan Permendag No. 25 perubahan ke-enam tahun 2019). Perpres 74/2013 telah menyebutkan minol yang boleh diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsi di daerah adalah golongan

A, B dan C dan dikendalikan berdasarkan lokasi, batasan usia, zonasi perdagangan dan konsumsi. Hal ini pun diperkuat dalam Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 yang menetapkan jenis atau produk minuman beralkohol yang diimpor, diproduksi dan diperdagangkan dalam negeri adalah minol golongan A, B dan C. Dengan demikian, ketentuan dalam Perwali ini tidak tepat dan berpotensi menghambat proses kegiatan usaha di Kota Bogor.

Kotak 4. Inefektivitas Perda Minol Kota Bogor

Pada sisi penerapan dan pelaksanaan Perda, masih ditemukan sejumlah masalah, yakni: adanya penjualan minuman beralkohol illegal (tidak berizin) dan ketidaksesuaian izin minol. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan pengecer, penjual, distributor dan Pemda yang berwenang terkait perizinan minuman beralkohol. Dalam lingkup perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA), minuman beralkohol termasuk jenis usaha beresiko tinggi, sehingga diwajibkan bagi pelaku usaha untuk mengurus NIB dan izin dasar (persetujuan lokasi, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan kelaikan fungsi). Faktanya, di Kota Bogor masih banyak ditemukan pengecer dan penjual yang hanya menunjukkan NIB kepada petugas di lapangan saat melakukan pengecekan kelengkapan administrasi di lapangan oleh OPD yang berwenang.

Di sisi lain, pada saat proses penerbitan izin minuman beralkohol, kewenangan izin terdapat pada Pemerintah Pusat terutama yang minuman beralkohol golongan A. Eksistensi OSS RBA secara pelaksanaan juga tumpang tindih dengan regulasi daerah, melalui OSS RBA dapat menerbitkan izin penjualan minuman beralkohol dengan mudah dan tanpa melalui verifikasi Pemda, khususnya DPMPTSP. Tupoksi DPMPTSP di Kota Bogor hanya sebatas fungsi administrasi dan tidak melakukan pengawasan di lapangan. Hanya saja bila terjadi pelanggaran, maka DPMPTSP akan membekukan dan mencabut izin minol jika sudah ada berita acara dari penegak perda (Satpol PP) di Kota Bogor.

Mekanisme atau tata cara/alur terbitnya perizinan minuman beralkohol melalui OSS RBA adalah sebagai berikut: pemohon masuk dalam sistem atau aplikasi OSS RBA, kemudian melakukan pendaftaran. Sistem akan meminta sejumlah persyaratan-persyaratan yang akan dinilai dan diverifikasi oleh dinas teknis (Dinas perindustrian dan Perdagangan). Jika dinas teknis menyetujui secara otomatis DPMPTSP akan menyetujui permintaan pemohon untuk mengeluarkan izin.

Untuk memastikan dan menegakkan Perda minol ini, pemda (Satpol PP, Dinas perindustrian dan DPMPTSP) sering melakukan pemeriksaan keliling secara reguler dua kali seminggu. Pada saat sidak, petugas masih banyak menemukan minuman beralkohol dengan kadar di atas 5 persen. Padahal Pemkot Bogor hanya mengizinkan penjualan minol golongan dengan kadar alkohol di bawah 5 persen. Minuman beralkohol tersebut kemudian disita dan dijadikan barang bukti pada tahapan proses berikutnya. Terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Bogor juga telah diatur dalam Perwali No 48/2019 tentang petunjuk teknis penertiban Minol di Kota Bogor.

Sanksi yang termuat dalam Perwali ini diharapkan memberikan efek jera kepada pengedar, penjual dan konsumsi minuman beralkohol ilegal. Perwali ini memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, yakni berupa teguran tertulis; penyitaan dan pengamanan barang bukti minuman beralkohol; penghentian sementara kegiatan; penghentian tetap kegiatan; pencabutan sementara SIUP-MB; pencabutan tetap SIUP-MB dan sanksi polisional berupa penutupan tempat kegiatan dan atau pembongkaran (pasal 33 Perwali 10/2022). Penetapan sanksi ini semestinya diperhatikan seluruh pelaku usaha, agar menjalankan usahanya berdasarkan prosedur izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

E. Kota Tangerang

Kota Tangerang memiliki Perda No. 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Meski bernada “pelarangan”, namun pada sisi substansi, Perda ini mengatur tentang pengendalian dan pengawadan minol, hanya saja lokus dan konsumen penjualan minol sangat dibatasi. Pelarangan minuman alkohol berlandaskan pada visi pemerintah Kota Tangerang yakni terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera, *Berakhlaqul Karimah* dan Berdaya Saing serta prinsip nilai lokal yang harus dijaga. Komitmen untuk menjalankan visi ini tergambar dalam beberapa Perda, termasuk kebijakan tentang minol.

Untuk mengakomodir kepentingan *tourism* dan aktivitas ekonomi daerah (pusat bisnis), Pemerintah Kota Tangerang mempersempit lokasi penjualan minuman beralkohol. Lokasi-lokasi yang diperbolehkan menjual, mengedarkan, dan konsumsi minuman beralkohol golongan A, B dan C adalah di Hotel Berbintang 3, 4, dan 5; restoran dengan tanda talam kencana dan talam seloka, dan tempat-tempat tertentu yang ditetapkan Walikota. Selain itu toko bebas (*Duty Free Shop*) juga dilarang menjual minol kecuali secara eceran kepada anggota korps diplomatik, tenaga ahli bangsa asing, mereka yang akan bepergian ke Luar Negeri dan mereka yang baru tiba dari Luar Negeri (pasal 8).

Kotak 5. Inefektivitas Perda Minol Kota Tangerang

Pada dimensi penerapan, masalah yang ditemukan antara lain, *Pertama*, penjualan minuman beralkohol illegal (tidak berizin) dan ketidaksesuaian izin minol. *Kedua*, kemudahan dalam memperoleh penjualan minol di Kota Tangerang menjadi bukti bahwa regulasi belum berjalan efektif. Keberadaan produk minol pada sejumlah toko menunjukkan bahwa penindakan terhadap aktivitas penjualan produk ini nihil. *Ketiga*, keringanan sanksi/denda bagi pelanggar perda tidak menyebabkan efek jera bagi pelaku penjual dan pengecer minol illegal, sebab pelanggar umumnya hanya dikenakan penyitaan (tindakan pidana ringan) dan denda paling besar sebanyak Rp. 2.000.000.-

Dari sisi *up to date* yuridis, Perda ini masih mengacu pada Kepres No 3/1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan Peraturan Pemerintah No. 11/1992 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan. Selain itu, perda ini juga belum mengatur pengendalian dan pengawasan dari sisi batasan usia, retribusi izin dan waktu penjualan minol. Ketiadaan pengaturan batasan umur berpotensi penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol, terutama bagi anak-anak di bawah 21 tahun.

Terkait perizinan minol, sejak peralihan dari OSS versi 1.0 ke OSS RBA, DPMPTSP Kota Tangerang belum pernah mengeluarkan izin dan notifikasi izin baik golongan A, B maupun C. Dalam lingkup perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA), minuman beralkohol termasuk jenis usaha risiko tinggi, sehingga diwajibkan bagi pelaku usaha untuk mengurus NIB dan izin dasar (persetujuan lokasi, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung dan kelaikan fungsi bangunan gedung) yang dilakukan dengan dinas teknis terkait.

Untuk memastikan dan menegakkan perda minol ini, pemda (Satpol PP, Dinas perindustrian dan DPMPTSP) sering melakukan pemeriksaan keliling berdasarkan aduan warga. Pada saat sidak di Kota Tangerang masih banyak ditemukan pengecer dan penjual hanya menunjukkan NIB, dan tidak dilengkapi dengan pemenuhan komitmen dan tidak memiliki izin. Minuman beralkohol tersebut kemudian disita dan dijadikan barang bukti pada tahapan proses berikutnya.

Perda ini memberikan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Adapun sanksinya berupa pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp.5.000.000 rupiah. Pada praktiknya sanksi yang diberikan Pemda terkait kepada pelaku usaha yang lalai berupa penyitaan, pengajuan sidang pidana ringan ke pengadilan dan penetapan denda, hingga kurungan apabila tidak sanggup membayar denda.

F. Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor adalah salah satu daerah yang tidak memiliki perda khusus terkait minuman beralkohol. Bogor hanya berpegang pada Peraturan Daerah No. 4/2015 tentang Ketertiban Umum (Tibum) dan Peraturan Daerah No. 3/2013 tentang Kepariwisata. Perda Tibum mengatur pelarangan minuman beralkohol (Pasal 17). Setiap orang atau badan dilarang menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 19 memperjelas bahwa setiap orang dilarang untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan di tempat umum. Sedangkan, Perda Kepariwisata mengatur bahwa setiap badan usaha atau perorangan dilarang memperdagangkan minuman keras di tempat usaha pariwisata.

Kotak 6. Inefektivitas Perda Minol Kabupaten Bogor

Dari sisi Substansi, Perda Tibum dan Perda Kepariwisata hanya memuat tentang larangan memproduksi, mengedarkan, menjual dan mengonsumsi minol. Namun pada faktanya masih banyak ditemukan penjualan dan konsumsi minol secara illegal dan mudah. Razia hanya dilakukan pada bulan tertentu (Ramadhan dan Natal dan tahun baru), namun pasca dilakukan razia penjualan minol illegal kembali meningkat. Misalnya sepanjang tahun 2021 Pemkab Bogor telah berhasil memusnahkan sekitar 70 ribu botol miras dengan berbagai merek dan jenis. Namun penjualan minol kerap meningkat sesudah dilakukan razia. Ketiadaan sanksi yang mengikat menjadi pemicu lemahnya penegakan hukum, sehingga tidak menimbulkan efek jera pelaku minol illegal.

Kebijakan ini berlandaskan pada asas moralitas, kearifan lokal dan ketentuan hukum agama yang melarang konsumsi minuman beralkohol lantaran dianggap haram. Pendasaran tersebut menyebabkan kabupaten ini tidak mengeluarkan izin untuk peredaran minuman beralkohol. Padahal, batasannya sudah diatur oleh pemerintah pusat

melalui Peraturan Presiden No. 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol beserta perubahan-perubahannya, termasuk Permendag Nomor 25 Tahun 2019. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak tepat dan melanggar ketentuan di tingkat nasional yang telah membatasi ruang lingkup minuman beralkohol.

Dalam hal penegakkan peredaran minuman beralkohol, Pemkab Bogor mengacu pada Perda Tibum. Sanksi yang termuat dalam perda ini tidak cukup memberikan efek jera kepada pengedar minuman beralkohol. Perda Tibum menetapkan pemberlakuan sanksi administrasi dan pidana yaitu kurungan 3 bulan dan denda 50 juta terhadap pelanggar peredaran minuman beralkohol. Namun, menurut penegak hukum, ketentuan sanksi tersebut belum diatur secara solid karena perda menentukan langkah tindak lanjut jika pelanggar tidak membayar denda. Satpol PP hanya menjalankan fungsi dan tugasnya sebatas menyita, kemudian mengklarifikasi izin ke pelaku usaha. Apabila pelaku usaha tidak bisa menunjukkan surat izin maka barang hasil sitaan tersebut akan dimusnahkan. Oleh karena itu, sangat urgen bagi pemerintah daerah untuk membentuk payung hukum terkait pelaksanaan serta penerapan pengawasan khususnya peredaran minuman beralkohol.

Jika Pemkab merevisi perda tersebut atau menyusun sebuah kebijakan khusus terkait pengendalian minol, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi harus menjadi panduan utama. Misalnya kebijakan tersebut sejalan dengan Permendag No 25 Tahun 2019 yang menginstruksikan daerah untuk menerapkan kebijakan pengendalian dan/pembatasan minuman beralkohol. Untuk itu, pada tingkat daerah kebijakan yang diambil oleh masing-masing kepala daerah mestinya pada cakupan pembatasan bukan pelarangan.

G. Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu sebagai salah satu kabupaten yang berada Kawasan Pantai Utara Provinsi Jawa Barat dikenal dengan kultur regulasi yang religius. Perda bernuansa Syari'ah yang dimiliki oleh kabupaten ini mengatur sejumlah hal. Dalam upaya penegakan syari'at Islam, Indramayu meregulasikan sejumlah Perda Syari'ah yang memuat kebijakan-kebijakan yang bersifat keagamaan, yaitu: Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi; Perda Kabupaten Tingkat II Indramayu No. 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II; Perda Nomor 30 Tahun 2001 tentang pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras, revisi Perda Nomor 7 Tahun 2005 revisi Perubahan Pertama Perda 15 tahun 2006; dan Perda Nomor 2 Tahun 2003 tentang wajib belajar *Madrasah Diniyah Awaliyah*. Keberadaan regulasi ini tentu menegaskan nafas religius yang diusung Pemerintahan Kabupaten Indramayu sebagai spiritualitas prima dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Kultur demikian berimplikasi pada kebijakan minol. Daerah ini melarang peredaran minuman beralkohol secara total. Tentu saja, hal ini mendukung semangat pemerintah dalam mewujudkan visi yang diusung Bupati (saat regulasi Perda Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol disahkan) Irianto MS Syafiuddin atau yang dikenal Bupati Yance, yakni REMAJA (religius, maju, mandiri dan sejahtera). Spirit ini juga diteruskan oleh Bupati Indramayu saat ini, Nina Agustina, yakni Indramayu Bermartabat (Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat). Benang merah yang dapat dilihat dari kedua visi ini adalah konsistensi spirit untuk mengusung semangat religi.

Gejolak sosial yang terjadi di awal tahun 2000 merupakan landasan faktual yang melatarbelakangi terbitnya perda pelarangan minol di Kota Mangga tersebut. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menjelaskan awal mula regulasi ini beranjak dari beragam kerusuhan yang terjadi di Indramayu dimana salah satu pemicunya adalah minuman beralkohol. Pada zaman dahulu, terjadi peristiwa kerusuhan antar desa di tahun 2000 yang salah satunya disebabkan

oleh minuman beralkohol. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Indramayu menerbitkan Perda 30 Tahun 2001 tentang minuman keras untuk meredam sejumlah kejadian kekerasan di Indramayu. Selain itu, pada periode kedua alm. Bupati Yance, Pemerintah menerbitkan Perda 7 tahun 2005 dan melakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Perda 15 tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Indramayu menilai, Perda ini memberikan dampak signifikan dimana regulasi berjalan efektif untuk meredam kerusuhan (tawuran antar desa berkurang) serta aktivitas perdagangan minol yang dulu bebas dan terang-terangan menjadi terbatas.

Spirit religiusitas ihwal peredaran minuman beralkohol pun tercermin dari konsistensi pemerintah daerah (pemda) dalam menegakkan *zero permit* untuk distributor produk ini. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa penerbitan izin bagi penjual, pengecer dan pengedar minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu secara prinsip ditiadakan. Hal ini juga berlaku bagi industri minuman beralkohol di Indramayu yang sejatinya sama sekali tidak ada. Pada aras hilir, itikad pemda dalam meminimalisir peredaran minuman beralkohol memberi kontribusi positif terhadap pemenuhan tujuan awal regulasi ini, yakni mereduksi gejolak sosial di Kabupaten Indramayu. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Indramayu juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali menutup pintu terhadap beredarnya minol disini.

Fakta yang terjadi menunjukkan hal yang berbeda dimana peredaran minol di Kota Mangga relatif tinggi. Informasi dari Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) menyebutkan bahwa peredaran minuman beralkohol di Indramayu relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Jawa Barat. Hasil pengamatan peneliti, menemukan minuman beralkohol dengan mudah di sejumlah kawasan, baik di pusat kota Indramayu, Karangasem, Jalur Pantura, hingga Kawasan Jatibarang. Ketiga daerah ini merupakan pusat peredaran minol sehingga menjadi suatu kewajaran manakala minol dapat ditemukan dengan mudah. Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa ini adalah anomali di tengah langkah konkret pemda dalam mereduksi peredaran minuman beralkohol. Karakter masyarakat pesisir yang identik dengan aktivitas mengkonsumsi minol saat melaut hingga kebiasaan melekan saat persiapan hajatan di kampung-kampung dinilai menjadi faktor sulitnya implementasi kebijakan pelarangan minol di Indramayu.

Fenomena volume peredaran yang tinggi ini juga terkonfirmasi oleh kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Indramayu menyampaikan bahwa peredaran minol di Kabupaten Indramayu relatif tinggi dan dapat ditemui di sejumlah kawasan. Menurut APINDO, hal ini terjadi akibat adanya “permainan” yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Tokoh masyarakat di Indramayu juga membenarkan adanya upaya perlindungan oleh oknum sehingga berkontribusi terhadap tingginya angka peredaran minol di Indramayu. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Indramayu menyebutkan bahwa tidak semua hotel menyediakan minuman beralkohol, namun komoditas ini dapat ditemui secara sembunyi-sembunyi.

Pemerintah Kabupaten Indramayu secara konkret telah berusaha untuk mengurangi peredaran minol. Dinas Satpol PP-Damkar melakukan operasi dan inspeksi secara konsisten setiap minggunya. Hasilnya, pada tahun 2021 Bupati Nina melakukan pemusnahan 10.845 minuman beralkohol di Alun-Alun Pendopo Indramayu. Pada sisi legislatif, Komisi I DPRD Indramayu kerap mengadakan rapat evaluasi bersama terkait peredaran minol yang dilakukan bersama Satpol PP. Ketua Komisi I DPRD Indramayu menyampaikan bahwa biasanya Satpol PP bekerjasama dengan kasi trantib di kecamatan untuk melakukan pengawasan, namun terdapat persoalan keterbatasan anggaran menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Menurutnya, jika pengawasan ini sepenuhnya dibebankan ke kabupaten, tentu hal ini akan menjadi lebih berat

Pemerintah Kabupaten Indramayu secara konkret telah berusaha untuk mengurangi peredaran minol. Dinas Satpol PP-Damkar melakukan operasi dan inspeksi secara konsisten setiap minggunya. Hasilnya, pada tahun 2021 Bupati Nina melakukan pemusnahan 10.845 minuman beralkohol di Alun-Alun Pendopo Indramayu.

Kotak 1. Inefektivitas Perda Minol Indramayu

Kemudahan dalam mengakses minuman beralkohol di Indramayu menjadi tanda bahwa regulasi yang ada tidak berjalan efektif. Keberadaan produk minuman beralkohol pada sejumlah toko menunjukkan bahwa penindakan terhadap aktivitas penjualan produk ini nihil. Intensitas razia yang dilakukan oleh Pemkab kerap kali tidak membuahkan hasil yang signifikan. Disisi lain, bocornya informasi razia pada waktu tertentu turut mendeterminasi gagalnya upaya penegakan perda minol di Indramayu. Dari sisi *demand*, tingginya permintaan terhadap minol disebabkan oleh kebiasaan konsumtif masyarakat serta minimnya kesadaran akan sanksi yang telah diatur dalam perda.

Tokoh pemuda dan tokoh religi di Indramayu juga menyebutkan bahwa peredaran minol di Indramayu cukup tinggi. Pemuda Muhamadiyah Kabupaten Indramayu membenarkan hal tersebut, dimana tingginya angka peredaran disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih minim dan sanksi yang ada belum menimbulkan efek jera ke masyarakat. Razia di bulan Ramadhan acapkali dilakukan, namun pasca razia tersebut peredaran minuman beralkohol di Indramayu kembali tinggi. Nadhatul Ulama Kabupaten Indramayu menilai bahwa dari sisi lapangan, peredaran minol tidak terkendali karena karakter masyarakat yang cenderung konsumtif terhadap komoditi ini. Penjual minuman beralkohol di Indramayu dapat ditemui di setiap kecamatan dengan modus operandi disamarkan dengan bisnis lain (toko kelontong, dll).

Tokoh Agama Indramayu, KH Buya Syakur Yasin menyebutkan bahwa regulasi ini perlu ditinjau lagi dan diselaraskan dengan regulasi pusat. Menurut Buya, aktivitas pemusnahan yang telah dilakukan Pemda sudah memberikan efek jera, namun tidak memutus rantai peredaran minol di Indramayu. Buya juga membeberkan bahwa informasi razia acapkali bocor sehingga tujuan razia sebagai bagian dari penegakan perda mengalami kegagalan. Buya Syakur menganggap perda ini perlu diubah dengan tetap memperhatikan keberadaan perda yang memberikan efek jera kepada publik. Buya mencontohkan regulasi peredaran minuman beralkohol di negara Islam seperti Mesir efektif karena tempat penjualan minuman beralkohol cenderung dibatasi dan hasilnya efektif.

Regulasi peredaran minol yang berlaku hampir dua dekade ini telah diketahui oleh masyarakat umum. Pemda, tokoh agama, pelaku usaha, maupun masyarakat secara umum nyatanya mengetahui persis keberadaan regulasi minol di daerah. Diktum “pengendalian” yang diusung Pemerintah Pusat dalam Perpres 74 tahun 2013 dan diktum “pelarangan” yang diusung Pemerintah Kabupaten Indramayu secara umum telah diketahui seluruh *stakeholder* di Indramayu. Pengetahuan bersama ini pada akhirnya menciptakan kesamaan persepsi bahwa pada aras regulasi terjadi tumpang tindih antara regulasi pusat dan regulasi di daerah. Tentu saja hal ini dikatakan tumpang tindih sebab regulasi pusat menghendaki adanya peredaran yang terkendali, namun daerah melakukan pelarangan total. Fenomena tumpang tindih ini pun disadari oleh Pemerintah Kabupaten, baik kelompok legislatif maupun kelompok eksekutif.

Pada sisi legislatif, Komisi I DPRD Indramayu kerap mengadakan rapat evaluasi bersama terkait peredaran minol yang dilakukan bersama Satpol PP. Ketua Komisi I DPRD Indramayu menyampaikan bahwa biasanya Satpol PP bekerjasama dengan kasi trantib di kecamatan untuk melakukan pengawasan, namun terdapat persoalan keterbatasan anggaran menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan optimal. Menurutnya, jika pengawasan ini sepenuhnya dibebankan ke kabupaten,

tentu hal ini akan menjadi lebih berat dan membutuhkan anggaran yang lebih besar.

Kendati *zero permit*, faktanya penjual minol di Indramayu mengaku memiliki izin untuk melakukan aktivitas penjualan. Spirit kemudahan berusaha yang diusung oleh Pemerintah Pusat secara praktikal berkontribusi terhadap terbitnya “izin” penjualan minol di Indramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu (Dinas Satpol PP-Damkar dan DPMPTSP) mengakui adanya persoalan baru yang ditimbulkan oleh *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA). Eksistensi OSS RBA secara pelaksanaan tumpang tindih dengan regulasi daerah, dimana OSS RBA dapat menerbitkan izin penjualan minuman beralkohol dengan mudah dan tanpa melalui verifikasi Pemda. Padahal, secara prinsip hal ini bertentangan dengan perda yang berlaku di Indramayu. Mekanisme yang berjalan dalam OSS nampaknya belum memperhatikan konteks kedaerahan, khususnya dalam hal penerbitan perizinan berusaha terkait minuman beralkohol.

Persoalan tumpang tindih inilah yang akhirnya turut berkontribusi dalam tingginya angka peredaran minol di Indramayu. Temuan faktual di lapangan, Dinas Satpol PP-Damkar acapkali menemukan penjual yang mengantongi izin penjualan minol. Bahkan pada titik tertentu, penjual yang hanya mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) merasa sudah kuat secara legalitas untuk menjual minuman beralkohol. Tupoksi Satpol PP dalam penegakan perda minol di Indramayu bak buah simalakama, sehingga tumpang tindih yang terjadi justru mempersulit penegakan perda minuman beralkohol. Ibarat pepatah “*mati satu tumbuh seribu*”, ketika salah satu penjual ditindak, maka di kemudian hari akan muncul penjual-penjual baru.

Pemerintah Daerah dalam hal ini DPMPTSP menjadi pihak yang disorot dalam kemelut perizinan ini kendati kendali sepenuhnya tidak berada pada tangan instansi ini. Solusi yang dilakukan oleh DPMPTSP Indramayu adalah melakukan langkah koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI. Karena NIB ini terbit tanpa sepengetahuan DPMPTSP, maka ketika ditemukan ijin yang

sudah terbit di OSS, DPMPTSP meminta pelaku usaha untuk menyetujui (surat pernyataan) pembatalan NIB karena melanggar perda yang ada. DPMPTSP juga berkonsultasi dengan BKPM terkait pembatalan perizinan berusaha tersebut agar tidak menimbulkan gejolak secara hukum.

Pemerintah Daerah hingga publik Indramayu menilai bahwa keberadaan regulasi ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Indramayu. Sejumlah kalangan menilai bahwa peredaran minol menimbulkan lebih banyak *mudharat* (kerugian/bahaya) dari pada manfaat bagi masyarakat Indramayu. Publik menilai, berkat regulasi ini kejadian kerusuhan semakin berkurang dan Indramayu jauh lebih kondusif. Ihwal investasi, Komisi I DPRD Kab. Indramayu menilai bahwa tidak ada dampak negatif, apalagi terhadap investasi, karena hambatan investasi di Indramayu cenderung disebabkan oleh pelayanan publik yang kurang optimal. PHRI Indramayu berpendapat bahwa kendati perda melarang peredaran minol, hal ini tidak mempengaruhi pariwisata karena sejatinya Indramayu bukanlah kawasan wisata yang acapkali dikunjungi oleh turis mancanegara.

Tumpang tindih regulasi peredaran minol antara pusat dan daerah menyisakan kisah upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung. Permohonan uji materi terhadap regulasi ini telah dilakukan dengan dasar peraturan daerah yang ada bertentangan dengan aturan di tingkat pusat. Putusan Mahkamah Agung No: 24 P/HUM/2011 tertanggal 20 Juli 2011, permohonan keberatan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana yang diajukan oleh para pelaku usaha minol terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Ihwal gugatan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu menilai bahwa penolakan gugatan oleh Mahkamah Agung disebabkan oleh sejumlah faktor teknis. Gugatan yang diajukan oleh pelaku usaha ditolak karena persoalan formil,

yakni tidak menyebutkan petitum secara lengkap (hanya meminta perubahan pada Perda 15/2006 tanpa menyebut Perda 7/2005). Selain itu, perda yang digugat sudah melewati masa kadaluwarsa dimana menurut Pemda, semestinya perda ini digugat dalam kurun waktu 180 hari pasca perda disahkan. Kemudian hal teknis lainnya adalah persoalan ketidaksesuaian identitas penggugat yang tidak sesuai. Pemda juga menilai bahwa Keppres dan perpres bukanlah sumber hukum sesuai hierarki UU 12/2011. Menurut Pemda, definisi perda dalam UU 12/2011 tidak semata mata bicara soal turunan dari aturan pusat, tapi mengakomodir kearifan lokal sehingga interpretasi inilah yang memperkuat eksistensi perda ditengah kisruh tumpang tindih regulasi yang terjadi antara pusat dan daerah.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga pernah mengusulkan adanya pencabutan perda ini. Pada tanggal 16 November 2011 Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) telah mengirimkan surat dengan No. 188.34/4561/SJ yang isinya meminta Bupati Indramayu untuk menghentikan pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol. Selain itu, surat yang diterbitkan oleh Mendagri juga mengintruksikan agar Bupati segera mengusulkan proses pencabutan kepada DPRD setempat. Di akhir surat, pelaksanaan penghentian dan proses pencabutan tersebut agar dilaporkan kepada Mendagri selambat-lambatnya 15 hari sejak surat tersebut diterima. Nyatanya, surat Mendagri ini belum direspon oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu hingga kini. Dampaknya, regulasi ini masih tetap berlaku hingga kini, kendati secara substansi bertentangan dengan regulasi pusat.

Pemda Indramayu berpendapat bahwa hal ini tidak berarti bahwa Pemda tidak berkeinginan untuk menindaklanjuti surat Kemendagri. Persoalannya, surat Mendagri tersebut datang ketika Pemda indramayu sedang berproses hukum uji materiil di Mahkamah Agung. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu merasa keberatan karena perda minol yang harus dicabut oleh Mendagri sedang dalam proses hukum di Mahkamah Agung. Alasan kedua, Bupati pada saat itu berpandangan bahwa perda minol indramayu pada tahun 2005 dan 2006 sudah sesuai dengan tahapan

dan mekanisme *executive review*. Perda tersebut lolos evaluasi dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dan Gubernur, padahal jika hendak melakukan pencabutan semestinya dilakukan sebelum perda memasuki masa kadaluwarsa dari sisi review. Masa kadaluwarsa sendiri merujuk pada ketentuan dimana perda bisa ditinjau kembali dalam masa 90 hari pasca perda disahkan.

Hingga kini, belum ada wacana serius di kalangan legislatif dan eksekutif untuk melakukan perubahan regulasi. Komisi I DPRD Kab. Indramayu menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada rencana untuk merevisi regulasi, namun dalam wawancara mengatakan bahwa kajian terkait regulasi ini nantinya akan dijadikan masukan untuk melakukan evaluasi terhadap perda. Selain itu, Ulama KH. Buya Syakur Yasin menyebutkan bahwa dengan regulasi yang ada, masih ditemukan peredaran minol yang relatif tinggi, apalagi ketika regulasi yang ada memperbolehkan. Buya Syakur mengharapkan adanya kajian lebih komprehensif terkait regulasi ini.

Urgensi perubahan regulasi ini cukup genting mengingat secara landasan yuridis hingga substansi masih ditemukan sejumlah persoalan. Regulasi belum mengacu pada ketentuan terbaru dalam hirarki Peraturan Perundangundangan terkait karena tidak mencantumkan acuan yuridis yaitu Perpres No. 74 th 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 termasuk perubahan terbaru regulasi ini. Secara substansi, Perda melakukan pelarangan total pada pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, dimana hal ini tidak selaras dengan Perpres No. 74 tahun 2013, bahwa minuman beralkohol bukan merupakan barang terlarang melainkan bagian dari barang dalam pengawasan.

4.4 PANDANGAN DUNIA USAHA

Perusahaan distributor atau subdistributor minuman beralkohol diwajibkan memiliki surat izin minuman beralkohol (SIUP-MB). Untuk memperoleh SIUP-MB diperlukan beberapa persyaratan seperti nomor induk berusaha (NIB), KTP penanggungjawab, surat penunjukan dari IT-MB dan tanda daftar gudang (TDG). Sementara untuk penjual langsung golongan A (hotel, bar dan restoran) diperlukan izin berupa Surat Keterangan Penjual Langsung Golongan A (SKPL-A). Adapun dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh SKPL-A adalah NIB, KTP penanggungjawab, surat penunjukan langsung dari distributor dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Untuk pengecer golongan A (*hypermarket*, swalayan dan supermaket), izin yang dibutuhkan berupa surat keterangan pengecer golongan A (SKP-A). Dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh izin ini adalah NIB, KTP penanggungjawab, surat penunjukan pengecer dari distributor/subdistributor dan izin usaha toko swalayan (IUTS)²³.

Di sisi lain, menurut PP 5/2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, minuman beralkohol digolongkan jenis usaha yang beresiko tinggi. Konsekuensi dari kebijakan ini mengharuskan para pelaku usaha, (distributor, subdistributor, penjual langsung dan pengecer) mengurus persyaratan dasar perizinan (NIB dan izin). Sementara dalam PP 7/2021²⁴ skala usaha minuman beralkohol digolongkan menengah dan besar. Artinya distributor, subdistributor, penjual langsung dan pengecer terancam tidak dapat memperpanjang izin minuman beralkohol, sebab persyaratan skala usaha sulit dipenuhi (batas minimum modal dan hasil penjualan tahunan).

Adapun *range* modal usaha minuman beralkohol sebelum OSS RBA sebesar Rp500 juta rupiah sampai dengan Rp1

²³ Permendag No.20/2014; Permendag No.6 /2015; Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor: 04/PDN/PER/4/2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A; PERMENDAG 86/2016 Tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Perdagangan Secara Online Dan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature)

²⁴ PP 7/2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(satu) miliar rupiah. Sementara dari sisi penjualan minol Rp2.5 miliar sampai dengan Rp50 miliar rupiah. Pasca diterbitkannya OSS RBA dan PP 7/2021 terdapat perubahan persyaratan minimal modal usaha yakni Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar dengan penjualan Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar. Artinya terdapat kenaikan persyaratan minimal modal usaha 10 kali lipat dan minimal hasil penjualan naik 6 kali lipat. Implikasinya terdapat ribuan penjual langsung dan pengecer terancam kehilangan hak usaha dan mata pencaharian terkendala proses mengurus dan memperpanjang izin. Untuk itu diperlukan peran pemerintah pusat melalui BKPM memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha minuman beralkohol, khususnya subdistributor dan pengecer.

Di sisi lain pemahaman pelaku usaha minuman beralkohol terkait proses perizinan melalui OSS RBA masih sangat minim. Banyak pedagang eceran minol yang masih belum mendengar dan memahami perubahan sistem OSS RBA. Setiap wilayah memiliki interpretasi sendiri terkait KBLI yang digunakan untuk pengurusan izin daftar gudang (TDG). Misalnya: Provinsi Jawa Barat, untuk proses TDG menggunakan nomor KBLI 46333 (Perdagangan Besar Minol) sementara Provinsi Jawa Tengah menggunakan nomor KBLI 52101 (pergudangan dan penyimpanan barang). Implikasi dari kebijakan ini para pelaku usaha dan pedagang minol kesulitan dalam memperpanjang izin. Distributor yang memiliki beberapa cabang di kota berbeda dengan referensi KBLI yang berbeda berpotensi menimbulkan masalah perizinan yang semakin kompleks. Untuk itu, diperlukan sosialisasi berkala dan bantuan teknis untuk pedagang daerah dan pemda setempat.

Dari sisi regulasi pengaturan minuman beralkohol, diperlukan keseragaman istilah terminologi minol di semua daerah. Mengacu pada asas *lex superior derogate lex inferior* pemerintah pusat seharusnya memiliki instrumen hukum untuk menstandarkan terminologi agar tidak terjadi *dispute* di lapangan. Ketegasan pemerintah pusat terkait aturan minol berimplikasi pada pengendalian dan pengawasan minol di daerah. Disisi lain, para pelaku usaha juga mengeluhkan masih terdapat tumpang tindih regulasi,

pratik OSS RBA sulit dan lama dalam proses pengeluaran izin, khususnya yang beresiko tinggi.

Lebih lanjut, peraturan pusat dan daerah berbeda-beda dalam proses pengeluaran izin minol. Sebagai contoh PTSP provinsi menggunakan tanda tangan elektronik sedangkan pusat (kemendag) menginginkan tanda tangan basah. Ketidakseragaman kebijakan berimplikasi pada proses perizinan menjadi terhambat dan membingungkan pelaku usaha di daerah. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang ingin tertib dan patuh pada aturan hukum, lantaran administasi yang sulit berpotensi memunculkan penjual dan produksi minol illegal (oplosan).

Jika melihat lokus pengaturan minuman beralkohol hanya dapat diperjualbeli dan diperdagangkan di hotel berbintang tiga(3), empat (4), lima (5) Bar, dan restoran tanda talam. Ketentuan ini perlu diubah, sebab tidak semua daerah (kabupaten) memiliki hotel berbintang tiga, empat, lima Bar, dan restoran tanda talam. Padahal daerah-daerah tersebut berpotensi meningkatkan PAD daerah melalui sektor pariwisata (*tourism*).

BAB V | PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Daerah memiliki komitmen yang kuat dalam mengendalikan dampak negatif minuman beralkohol. Komitmen ini diterjemahkan dalam bentuk perda atau perkada baik bersifat pelarangan total maupun pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Meskipun demikian, studi ini mencatatkan masih ditemukan sejumlah regulasi yang bertentangan, inkonsistensi dan multitafsir dengan regulasi nasional.

Perda (atau Perkada) Minol bermasalah pada aspek legal, substansi, dan prinsip. Pada aspek yuridis, *up to date* acuan yuridis menjadi komponen yang paling bermasalah. Kebijakan-kebijakan tersebut belum mengakomodir peraturan perundangan-undangan terbaru. Sementara pada aspek substansi, masih ditemukan banyak perda/perkada yang tidak mengikuti aturan yang lebih tinggi. Sedangkan, pada dimensi prinsip, selain melanggar prinsip *free internal trade* dan persaingan yang sehat, pelarangan secara total minuman beralkohol berimplikasi pada meningkatnya akses terhadap pasar gelap dan meningkatnya korban akibat minuman beralkohol ilegal.

Pada tahap implementasi, perda atau perkada minol masih lemah dan belum efektif dalam mencapai tujuan kebijakan (pelarangan dan/atau pengendalian). Keharusan menyiapkan lokasi khusus minuman beralkohol tidak dijalankan beberapa daerah, seperti Kabupaten Indramayu, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Sementara sisi perizinan masih mengalami sejumlah persoalan seperti tidak ada SOP yang jelas dalam mengurus izin minol, penerbitan izin memakan waktu yang cukup lama, inkonsistensi aturan pusat. Masalah ini memberikan ketidakpastian bagi dunia usaha.

5.2 REKOMENDASI

Bertolak dari temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan minuman beralkohol baik ditingkat pusat dan daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah:

- 1) Pemda merevisi Perda atau Perkada yang belum sesuai dengan regulasi nasional (Perpres No 74 tahun 2013 dan Permendag perubahan ke-6 yakni No 25 tahun 2019);
- 2) Pemerintah daerah mencabut ketentuan pelarangan secara total minuman beralkohol di daerah. Ketentuan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Pada tataran tata kelola kebijakan, perancangan, implementasi, dan monev harus melibatkan seluruh stakeholder. Khusus terkait implementasi, Pemerintah Daerah harus lebih konsisten dalam penegakkan Perda/Perkada, baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat maupun pelaku usaha.
- 4) Pemda harus memiliki *tools* (instrument) untuk monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan regulasi minol dan mengembangkan koordinasi kelembagaan binwas dan koordinasi lintas OPD yang lebih efektif.

2. Pemerintah Pusat:

- 1) Melakukan harmonisasi kebijakan dan penegakan hukum di tingkat pusat dan daerah. Perlu ada keseragaman terminologi yang dipakai dalam aturan minol, baik ditingkat pusat dan daerah. Pengaturan minol seharusnya bersifat pengendalian (bukan pelarangan) minol tetap bisa berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Pemerintah pusat mengimbau untuk mencabut/merevisi Perda/Perkada minuman beralkohol yang bertentangan dengan regulasi nasional.

- 2) Sistem pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan daerah (Perda/Perkada) disempurnakan sehingga tidak memberi ruang munculnya kebijakan-kebijakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemerintah memberikan sanksi/punishment bagi daerah yang melanggar aturan nasional.
- 4) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha minuman beralkohol dalam proses pengurusan dan perpanjangan izin usaha minol. Diperlukan sosialisasi berkala dan bantuan teknis bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam proses pengurusan izin.

3. Dunia Usaha/Pelaku Usaha:

- 1) Pelaku usaha melakukan advokasi bersama untuk merevisi aturan daerah yang bertentangan dengan regulasi nasional.
- 2) Pelaku usaha diwajibkan mematuhi dan mengikuti regulasi nasional dalam menjalankan usaha, khususnya terkait minuman beralkohol baik dari sisi lokasi, batasan usia, hingga proses perizinan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. 2009. Eksternalitas (Negatif) dan Lingkungan Hidup. *JAMSWAP*, Vol (01), 01
- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93-117.
- Backlund, K. 2000. *Welfare Measurement, Externalities and Pigouvian Taxation in Dynamic Economies*. Department of Economics Umeå University: ISBN: 91-7191-793-4. Fredagen.
- Candela, G., Castellami. (2008). Economics of externalities and public policy. *International Review of Economics*, 55:285–311. DOI: 10.1007/s12232-008-0045-6
- Dye, Thomas. (1992). *Understanding Public Policy*.
- Feldman, Y. 2018. The Law of Good People: Challenging States' Ability to Regulate Human Behavior. Cambridge University. United Kingdom
- Hairi, P. H., Hantoro, N. M., Latifah, M., Doly, D., Sibuea, H. Y. P., Kartika, S. D. (2019). *Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia*. Pusat Badan Keahlian DPR RI. Jatim.
- Hasan M & Aziz M. 2018. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Pustaka Taman Ilmu. CV. Nur Lina.
- Keen, M. 1998. *Vertical Tax Externalities in the Theory of Fiscal Federalism*. 1998 International Monetary Fund.
- KPPOD. 2011. *Tata Kelola Ekonomi Daerah di 20 Kabupaten/Kota Partisipan Kinerja*. Jakarta. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
- KPPOD. 2014. *Evaluasi Perda Pungutan di Era UU Nomor 28 Tahun 2009*. Jakarta. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

- KPPOD. (2017). *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2016: Survey Pemeringkatan 32 Ibukota Provinsi di Indonesia*. Jakarta. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
- Cerna, L. (2013). *The Nature of Policy Change and Implementation: A Review of Different Theoretical Approaches*. OECD
- Ma'aruf, Ahmad. (2012). *Strategi Pengembangan Investasi di Daerah: Pemberian Insentif ataukah Kemudahan?*, Yogyakarta.
- Mawaddah., Firdaus, D., Mamang, D. 2019. Efektifitas Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras Dengan Pengenaan Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2009. JURISDICTION, Vol (01),02.
- Nugroho, R. 2008. *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi dan Strategi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Pal, L. A. (1992). *Public policy analysis: An introduction*. Nelson Canada.
- Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peter, BG & Pierre J. (2006). *Handbook of Public Policy*. London EC1Y 1SP. SAGE Publications
- Permadi, ASC. 2019. Adverse Externalities: Impact of the Jatibaru Raya Road Closure Policy on Third Parties. *The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol 3 (01).
- Santos, G., Behrendt, H., Mocani, L., Tara Shirvani., Teytelboym, A. (2010). Part I: Externalities and economic policies in road transport. *Research in Transportation Economics*, DOI: 10.1016/j.retrec.2009.11.002
- Sulistiyowati Irianto. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar. Pustaka Larasan.